

**KONSEP KEADILAN HARGA PERSFEKTIF
AL-GHAZALI DAN THOMAS AQUINAS**



Oleh

**RISKA AMALIA
NIM. 15.2200.151**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**KONSEP KEADILAN HARGA PERSFEKTIF
AL-GHAZALI DAN THOMAS AQUINAS**



Oleh

**RISKA AMALIA
NIM. 15.2200.151**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

KONSEP KEADILAN HARGA PERSFEKTIF

AL-GHAZALI DAN THOMAS AQUINAS

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Disusun dan diajukan oleh

RISKA AMALIA

NIM. 15.2200.151

Kepada

PAREPARE

PROGRAM STUDI MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsep Keadilan Harga Persfektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas
Nama Mahasiswa : Riska Amalia
NIM : 15.2200.151
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.3464/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.
NIP : 19760501 200003 2 002
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI**KONSEP KEADILAN HARGA PERSFEKTIF
AL-GHAZALI DAN THOMAS AQUINAS**


disusun dan diajukan oleh

RISKA AMALIA
NIM. 15.2200.151telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 23 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.
NIP	: 19760501 200003 2 002
Pembimbing Pendamping	: Rusnaena, M.Ag.
NIP	: 19680205 200312 2 001




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
REPUBLIK INDONESIA

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas
Nama Mahasiswa : Riska Amalia
NIM : 15.2200.151
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.3464/In.39/PP.00.09/12/2018
Tanggal kelulusan : 23 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. (Ketua) (.....)
Rusnaena, M.Ag. (Sekertaris) (.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota) (.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor: ↑



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan do'a untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “*Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas*” diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar keserjanaan dalam bidang pendidikan pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, selesainya skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, motivasi serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Peran serta mereka sangat membantu penulis dalam menyusun karya tulis ini. Untuk itu, penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang besar kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing Pendamping yang selama ini memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah berjasa dan mendidik hidup beliau sehingga tercipta suasana pendidikan Hukum Ekonomi Syariah saat ini yang berkembang dengan baik.
5. Para Bapak/Ibu dosen pengajar dan staf pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Ayahanda Ahmad Iskandar dan Ibunda Hj. Andriani yang dengan tulus membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan A.Lutfiah, Rafidah, Dwi Ratnasari, Rukmanayanti, Imrayani, Maharani, Mirnawati, Sutiyan, Nurul Julia, dll yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan tulisan ini.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian semua.


Akhir kata, penulis menyatakan sebagai manusia yang tidak sempurna, dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan di esok hari akan lebih baik. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Parepare, 27 Februari 2020

Penulis

RISKA AMALIA

NIM. 15.2200.151



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Amalia

NIM : 15.2200.151

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Februari 2020

Penulis

RISKA AMALIA

NIM: 15.2200.151

ABSTRAK

Riska Amalia, Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas. (Dibimbing oleh Sitti Jamilah Amin dan Rusnaena).

Pasar yang bersaing dengan sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pemikiran al-Ghazali dan Thomas Aquinas mengenai konsep keadilan harga dan menganalisis perbandingan pemikiran al-Ghazali dan Thomas Aquinas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan pendekatan historis, soosiologis, dan ekonomis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode induksi, deduksi, dan komparatif (perbandingan)

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan harga antara al-Ghazali dan Thomas Aquinas didalamnya termasuk definisi keadilan harga, harga jual berbasis keadilan, dan kemaslahatan melalui konsep keadilan harga. secara umum perbandingan dari dua tokoh pemikiran al-Ghazali dan Thomas Aquinas mengenai keadilan harga. Menurut al-Ghazali kemaslahatan yang diterapkan harga jual berbasis keadilan sangat bagus diterapkan seseorang dalam menjual barangnya di pasar karna mendatangkan banyak kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan dalam pemikiran Thomas Aquinas menyatakan bahwa kemaslahatan harga jual berbasis keadilan itu dilihat dari sisi tenaga kerja sehingga Thomas Aquinas hanya mengutamakan satu pihak sedangkan kata “keadilan” itu harus diutamakan semua pihak yang terlibat baik itu sisi penjual, pembeli, dan tenaga kerja (karyawan/buruh). Dari kedua pendapat tokoh ini, keduanya condong memberikan pendapat bahwa keadilan harga yang ditetapkan bergantung pada substansi kemaslahatan yang dipandanginya, yang memberikan manfaat bagi siapapun, baik pada masa Thomas Aquinas maupun pada masa al-Ghazali yang dapat dijadikan acuan juga bagi umat Islam.

Kata kunci: Keadilan Harga, Laba dan Maslahat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Definisi Istilah.....	7
1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
1.7 Landasan Teoritis.....	16
1.8 Metode Penelitian.....	27

BAB II KONSEP KEADILAN HARGA MENURUT AL-GHAZALI	
2.1 Riwayat Hidup Dan Karya	30
2.2 Definisi Keadilan Harga.....	35
2.3 Harga Jual Berbasis Keadilan	46
2.4 Kemaslahatan Melalui Konsep Keadilan Harga	48
BAB III KONSEP KEADILAN HARGA MENURUT THOMAS AQUINAS	
3.1 Riwayat Hidup Dan Karya	50
3.2 Definisi Keadilan Harga.....	54
3.3 Harga Jual Berbasis Keadilan	57
3.4 Kemaslahatan Melalui Konsep Keadilan Harga	60
BAB IV PERBANDINGAN PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN THOMAS AQUINAS	
4.1 Analisis Pendapat Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas Tentang Definisi Keadilan Harga	62
4.2 Analisis Pendapat Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas Tentang Harga Jual Berbasis Keadilan.....	74
4.3 Analisis Pendapat Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas Tentang Kemaslahatan Melalui Konsep Keadilan Harga	75
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Rincian Penelitian Terdahulu	12



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Riwayat hidup	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal dengan memuat seluruh dimensi aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Seiring dengan majunya kajian tentang ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan Filsafat dan sebagainya, mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keIslaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹

Islam mengajarkan kepada manusia dalam menjalani kehidupan agar berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist. Agar kehidupan yang diterapkan manusia sesuai dengan syariat Islam. Al-Qur'an dan hadist adalah kitab agama Islam yang berpedoman dan mengajarkan yang baik pada kehidupan muslim seluruh dunia agar tercipta kehidupan yang hakiki.

Kegiatan ekonomi didefinisikan sebagai hal yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan. Proses yang terjadi dalam hal tukar-menukar dengan kesepakatan tertentu menciptakan sistem yang kemudian kita sebut dengan transaksi perekonomian. Transaksi tersebut tidak lain adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pengawasan dalam kegiatan tersebut. Tindakan individu dalam perekonomian secara khusus maupun tindakan secara umum, sangat tergantung kepada pola pikir dan pandangan dunia individu tersebut.²

¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonopmi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), h. 234.

²Huril Aini, "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar (Studi atas dalam kitab Ihya'Ulumuddin)", (Skripsi Sarjana:

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya

Ekonomi konvensional didasarkan pada perilaku yang terjadi di unit-unit ekonomi yang ditandai oleh tidak adanya batasan Syari'ah (norma) tertentu. Dalam prakteknya, sistem ekonomi konvensional lebih mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan individu dari pada kepentingan masyarakat, tujuan pembangunan pada dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan atau mendistribusikan pendapatan secara merata.³

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ekonomi konvensional lebih mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan individu dari pada kepentingan masyarakat sehingga ekonomi konvensional tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi yang muncul. Akibatnya, terjadi masalah ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pengangguran.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2017), h.1 http://digilib.uin-suka.ac.id/27760/1/13810005_Bab-I_IV-atau-V_Daftar-Pustaka.pdf (12 januari 2019).

³Ma'ruf Abdullah, "Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam dalam Teori dan Realita", *Jurnal At-Taradhi Studi Ekonomi*, Vol.3, No.1, (Agustus 2012), h. 42. <https://idr.uin-antasari.ac.id/5008/1/Perbedaan%20Paradigma%20Ekonomi.pdf> (12 januari 2019).

Perlu diketahui juga ada beberapa permasalahan ekonomi kontemporer yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu permasalahan harga. Harga pada perekonomian biasanya tidak lepas dari faktor permintaan dan penawaran, seperti teori dalam hukum ekonomi apabila permintaan naik sedangkan penawaran tetap secara otomatis harga akan ikut naik sesuai dengan naiknya permintaan, dan sebaliknya, apabila permintaan tetap sedangkan penawaran terus bertambah harga akan cenderung turun karna pada dasarnya tingkat harga akan sama dengan (searah) dengan tingkat permintaan dan berbanding terbalik dengan tingkat penawaran.⁴

Seperti teori Thomas Aquinas mengenai harga yang adil yaitu Thomas Aquinas sangat melarang penjual menjual barangnya dengan harga yang terlalu tinggi dan Thomas Aquinas melarang pembeli membeli barang dengan menawarkan harga terlalu rendah jadi, Thomas Aquinas menyimpulkan bahwa harga yang adil itu dalam perdagangan harus berhubungan dengan tenaga kerja. Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa pembentukan harga ini pada salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja.⁵

Latar belakang pemikiran Thomas Aquinas terkait keadilan harga berdasarkan konsep tentang *justum pretium* (harga yang adil) mula-mula dilaksanakan di Roma, dengan latar belakang pentingnya menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatanan itu dia menetapkan nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa. Pernyataan ini hanya menggambarkan sebagian dari bagaimana cara harga dibentuk dengan pertimbangan

⁴Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta : Alfabet, 2009), h.170.

⁵Syahpawi, "Price Intervention Terhadap Kesetaraan Harga (*Thaman Al-Mithl*) Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XIII, No. 1, (Nopember 2013), h.122. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/970> (21 November 2019).

etika dan hukum. Pada itu etika merupakan bagian dari filsafat sehingga doktrin tentang harga juga bagian dari sistem filsafat itu. Dalam operasionalnya, penciptaan harga harus memanfaatkan otoritas penguasa melalui pendekatan hukum. Untuk mencapai harga yang adil maka penguasa pada akhirnya seringkali mengeluarkan kebijakan penetapan harga. Harga dibentuk lebih dengan pertimbangan keadilan dari pada pertimbangan ekonomi.

Sedangkan teori al-Ghazali menyatakan bahwa harga yang adil itu adalah 5-10% keuntungan suatu barang, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara bathil yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.⁶

Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan didalamnya. Berkaitan dengan hal ini, al-Ghazali menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 % dari harga barang. Al-Ghazali menekankan dalam bermuamalah tidak hanya mengejar keuntungan dunia tetapi untuk menggapai keberkahan yang diridhoi oleh Allah Swt.⁷

⁶Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Makassar : Guepedia, 2018), h. 9.

⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 326.

Latar belakang pemikiran al-Ghazali terkait keadilan harga karena berdasarkan pada kondisi mekanisme pasar saat itu. Islam menempatkan pasar dalam posisi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Melihat pada masa Rasulullah saw dan masa Sahabat, menunjukkan adanya peranan pasar yang besar terhadap kegiatan ekonomi umat.

Rasulullah Saw sangat menghargai harga yang dibentuk di pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah Saw menolak adanya intervensi pasar sehingga mempengaruhi harga jika harga tersebut terjadi secara alamiah berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, al-Ghazali berupaya untuk menentukan suatu bentuk keadilan harga yang sekarang ini yang dikenal sebagai elastisitas permintaan.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Cukup 5-10% saja keuntungan tidak akan merugikan siapapun, dan justru akan memberikan keberkahan.

Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa al-Ghazali sangat menekankan bahwa laba yang baik itu berkisar antara 5-10% dari harga barang yang dijual oleh para pedagang di pasar, agar pembeli yang membeli barang tersebut tidak dizolimi dengan harga barang yang dijual oleh pedagang tersebut, dan terciptalah pasar yang diridhoi Allah Swt.

Keadilan harga merupakan hal yang penting untuk dibahas dalam dunia perekonomian. Banyak para tokoh dunia yang membahas teori-teori tersebut, baik dari pemikiran tokoh barat maupun tokoh Islam itu sendiri. Penelitian ini akan membahas lebih rinci mengenai analisis perbandingan teori keadilan harga dari kedua

tokoh yakni al-Ghazali dan Thomas Aquinas, sehingga akan diketahui bagaimana hakikat teori keadilan harga yang sesungguhnya, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi konsep keadilan harga perspektif al-Ghazali dan Thomas Aquinas.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana konsep keadilan harga menurut al-Ghazali ?
- 1.2.2 Bagaimana konsep keadilan harga menurut Thomas Aquinas ?
- 1.2.3 Bagaimana perbandingan pemikiran al-Ghazali dan Thomas Aquinas tentang konsep keadilan harga ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui konsep keadilan harga al-Ghazali.
- 1.3.2 Untuk mengetahui konsep keadilan harga Thomas Aquinas.
- 1.3.3 Untuk mengetahui perbandingan pemikiran al-Ghazali dan Thomas Aquinas tentang konsep keadilan harga.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum ekonomi Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

- 1.4.1 Sebagai bacaan yang diharapkan bermanfaat bagi mereka yang berminat dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus di bidang ekonomi.

1.4.2 Menambah karya-karya ilmiah yang dapat disajikan sebagai literatur atau sumber acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul “*Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas*” untuk mendapatkan kejelasan tentang definisi operasional dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa istilah yaitu:

1.5.1 Konsep

Konsep adalah suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁸ Berdasarkan kesimpulan di atas, konsep adalah suatu cara atau proses yang dilakukan untuk merangkum ide-ide atau gagasan yang sama.

1.5.2 Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang.⁹ Berdasarkan kutipan di atas, keadilan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memihak kepada satu pihak saja, akan tetapi adil artinya mampu menyeimbangkan mana yang benar dan mana yang salah.

1.5.3 Harga

Harga adalah penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima.¹⁰ Berdasarkan landasan kutipan di atas, harga

⁸Zakky, *Pengertian Konsep Menurut Parah Ahli Beserta Fungsi, Unsur, Dan Ciri-Cirinya* <https://www.zonareferensi.com/pengertian-konsep/> (29 Maret 2019).

⁹Parta Setiawan, *Pengertian Keadilan, Makna, Macam, Landasan, Sosial, Para Ahli* <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/> (29 Maret 2019).

¹⁰Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, h. 26.

adalah nilai yang telah ditetapkan oleh seorang penjual atau Negara sebagai mekanisme pasar dalam urusan jual beli.

1.5.4 Perspektif

Perspektif adalah cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut. Ardianto dan Q-Anees juga mengungkapkan arti kata perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang kita terhadap suatu hal. ¹¹Jadi, perspektif adalah suatu cara pandang mengenai suatu masalah dalam melihat kondisi.

1.5.5 Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim.¹² Dari landasan kutipan di atas, al-Ghazali adalah ilmuwan pemikiran ekonomi muslim.

1.5.6 Thomas Aquinas

Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan ahli teologi ternama dari Italia, Thomas Aquinas terutama menjadi terkenal karena dapat membuat sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Sintesisnya ini termuat dalam karya utamanya: *Summa Theologiae*. Thomas Aquinas disebut sebagai "Ahli teologi utama orang Kristen." Bahkan Thomas Aquinas di anggap sebagai orang suci oleh Gereja

¹¹Martono, *Pengertian Perspektif*, <https://www.akuntt.com/2017/08/pengertian-perspektif-adalah.html> (17 November 2019)

¹²Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 316.

Katholik dan memiliki gelar santo.¹³ Jadi berdasarkan kutipan di atas bahwa Thomas Aquinas adalah seorang pemikir filsuf yang ahli dalam bidang teologi dari dunia barat.

1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian yang pernah penulis temukan:

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Bisyrani, dengan judul *Mekanisme Harga Pada Pasar Sentral Soppeng (studi pemikiran Ibnu Khaldun)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme harga dalam pemikiran Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, nilai kerja, daya beli, dan pemerintah. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan Data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik deskripsi dan komparasi.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, dengan judul *Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Ahmad M. Saefuddin tentang Riba (Analisis Perbandingan)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam

¹³Afif Burhanuddin, *Biografi Dan Pemikirannya Thomas Aquinas*, <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013.09/21/biografi-dan-pemikirannya-thomas-aquinas/amp/> (21 November 2019).

¹⁴Andi Bisyrani, “Mekanisme Harga pada Pasar Sentral Soppeng (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016), h. 11.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275. Pandangan ini juga mendorong maraknya perbankan syariah di mana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan harga seperti bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (Termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Adapun teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik interpretasi, komparasi dan deskriptif¹⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurwahidah Sahiruddin, dengan judul *kontribusi Al-Saman Al-'Adl Terhadap Permintaan Dan Penawaran Harga (Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abad Pertengahan)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi *al-saman al-'adl* (harga yang adil) menurut al-Ghazali membahas permasalahan harga dan laba secara bersama tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Kontribusi *al-saman al-'adl* (harga yang adil) menurut Ibnu Taimiyah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Konsep harga yang adil hanya terjadi pada pasar kompetitif. Kontribusi *al-saman al-'adl* (harga yang adil) menurut Ibnu Khaldun adalah harga sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan pendekatan historis, sosiologis dan ekonomis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.¹⁶

¹⁵Nurhayati, "Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Ahmad M. Saefuddin tentang Riba (Analisis Perbandingan)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h. 10.

¹⁶Nurwahidah Sahiruddin, "Kontribusi Al-Saman Al-'Adl Terhadap Permintaan Dan Penawaran Harga (Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abad Pertengahan)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare, 2018), h. 11.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina dengan judul *Implementasi Etika Bisnis Al-Ghazali Terhadap Prilaku Pedagang Eceran Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang terjadi di dalam perdagangan yang dilakukan oleh pedagang eceran di Kecamatan Soreang Kota Parepare diantaranya sebagai berikut ini pertama, etika bisnis al-Ghazali berdasarkan kepada nilai keadilan, nilai keadilan dapat diukur apabila pedagang menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, dan tidak melakukan tindakan kezaliman, seperti penimbunan, mengedarkan uang palsu dan menyembunyikan harga. Kedua, *ihsan* salah satu perbuatan mulia untuk menjalin hubungan antara sesama manusia atas dasar unsur saling tolong menolong dalam konsep al-Ghazali. Ketiga, etika bisnis al-Ghazali ketiga adalah pedagang yang menyeimbangkan dunia dan akhirat, pedagang yang bijak adalah pedagang yang dapat membagi waktu antara ibadah dengan dagangannya. Adapun metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dan populasinya adalah pedagang eceran di Kecamatan Soreang Kota Parepare yang menjalankan aktivitas usaha eceran, kemudian data di ambil sampel 26 orang pedagang eceran di Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi.¹⁷

Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, di mana pada penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai harga barang dan harga yang adil di lingkungan pasar tersebut. Namun, dari penelitian-penelitian tersebut dan melihat dari hasil penelitian dan kesimpulan penelitian-penelitian tersebut, ada beberapah hal yang membedakan dengan penelitian ini.

¹⁷Nurlina, “ Implementasi Etika Bisnis Al-Ghazali Terhadap Prilaku Pedagang Eceran (Di Kecamatan Soreang Kota Parepare)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare, 2015), h. 6.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Bisyrani lebih merujuk pada mekanisme di pasar sentral Soppeng. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah analisis perbandingan konsep keadilan harga perspektif al-Ghazali dan Thomas Aquinas di mana penulis membahas studi pemikiran cendekiawan

Pada penelitian Nurhayati mengemukakan mengenai pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang riba (analisis perbandingan). Sama dengan maksud judul penulis yang hanya membedakan tokoh pemikiran dan topik yang mau dibandingkan Sedangkan pada topik penelitian penulis membahas konsep keadilan harga

Pada penelitian Nurwahidah Sahiruddin, membahas mengenai harga yang adil dalam perdagangan studi ekonomi Islam abad pertengahan, sedangkan pada penelitian penulis, penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan pada membandingkan pemikiran al-Ghazali dan Thomas Aquinas mengenai harga yang adil

Pada penelitian Nurlina membahas mengenai cara menerapkan etika bisnis al-Ghazali terhadap perilaku pedagang ecerang di Kecamatan Soreang Kota Parepare, sedangkan pada penelitian penulis hanya membahas perbandingan konsep harga yang adil menurut pemikiran al-Ghazali dan Thomas Aquinas.

Berikut uraian secara rinci mengenai penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Rincian Penelitian Terdahulu

N o	Nama/t ahun	Judul	Pembahasan	Metode	Hasil
1	Andi bisyrani	Mekanisme Harga Pada	Mekanisme harga pada pasar	Deskriptif kualitatif,	Mekanisme harga dalam

	i/2016	Pasar Sentral Soppeng (Studi Pemikiran Ibnu Khaldum)	sentral soppeng yang sering mengalami perubahan yang tidak stabil perubahan tersebut tidak berdasar pada faktor banyaknya permintaan atau penawaran akan tetapi tergantung faktor situasi dan kondisi.	teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik dalam menentukan narasumber ya yaitu teknik <i>purposive sampling</i> dan teknik analisis data deskripsi dan komparasi	pemikiran Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, nilai kerja, daya beli, dan pemerintah.
2	Nurhayati/2017	<i>Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Ahmad M. Saefuddin tentang Riba</i>	<i>Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang Riba</i>	Metode Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>). Adapun Teknik	Riba adalah mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan

		(<i>Analisis Perbandingan</i>)		Analisis Data Yang Di Pergunakan Adalah Teknik Interpretasi, Komparasi Dan Deskriptif	mengeksploita si kebutuhannya
3	Nurwahidah Sahirudin/2018	Kontribusi <i>Al-Saman Al-'Adl</i> Terhadap Permintaan Dan Penawaran Harga (Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abad Pertengahan)	Harga yang adil bagi penjual dan pembeli, dengan menggunakan teori analisis konsep permintaan dan penawaran harga menurut al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.	Penelitian kepustakaan (<i>Library Reseach</i>) dengan pendekatan historis, sosiologis dan ekonomis sumber data primer dan sekunder	Menunjukkan bahwa al-Ghazali salah seorang pemikir ekonomi Islam yang menggagas konsep <i>al-saman al-'adl</i> dengan corak pemikiran yang bersifat sosialis yang terkhusus pada

					<p>mekanisme pasar lebih menekankan pada pandangan mengenai pasar bebas</p>
4	Nurlina /2015	<p>Implementasi Etika Bisnis Al-Ghazali Terhadap Prilaku Pedagang Eceran Di Kecamatan Soreang Kota Parepare</p>	<p>Etika bisnis al-Ghazali yang terdapat dalam karyanya yaitu <i>Ihya Ulumuddin</i> yang membahas tentang adab dan etika pada bidang muamalah yang perlu diterapkan pada prilaku pedagang ecerang di Kecamatan Soreang Kota Parepare.</p>	<p>Pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>Pedagang yang bijak adalah pedagang yang dapat membagi waktu antara ibadah dengan dagangannya</p>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni mengenai harga, perbedaan, dan pemikiran cendekiawan. Adapun perbedaannya yakni dari segi topik permasalahannya serta tokoh pemikirannya sedangkan peneliti ini lebih diarahkan pada *Library Reseach* dan membandingkan konsep harga yang adil menurut al-Ghazali dan Thomas Aquinas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang tentang konsep keadilan harga dalam menetapkan harga jual suatu barang.

1.7 Landasan Teoritis

1.7.1 Teori Keadilan

Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan. Secara umum dikatakan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum, dan orang yang tidak *fair* (adil), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan *fair*.

Tindakan mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan perbuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan perbuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan keadilan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai

salah satu tata sosial. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa di sebut sebagai ketidakadilan.¹⁸

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dalam hal tersebut kita harus menciptakan rasa keadilan dalam diri kita sendiri agar kita bisa bersikap adil dalam menjalani kehidupan dan menciptakan kehidupan yang hakiki.

1.7.2 Konsep Keadilan Harga

Konsep tentang harga yang adil muncul pertama kali di Roma, dengan latar belakang pentingnya menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang di hadapi hakim, di mana dengan tatanan itu dia menetapkan nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa. Pernyataan ini hanya menggambarkan sebagian dari bagaimana cara harga di bentuk dengan pertimbangan etika dan hukum.

Pada masa itu etika merupakan bagian dari Filsafat sehingga doktrin tentang harga juga bagian dari sistem Filsafat itu. Dalam operasionalnya, penciptaan harga harus memanfaatkan otoritas penguasa melalui pendekatan hukum. Untuk mencapai harga yang adil maka penguasa pada akhirnya seringkali mengeluarkan kebijakan penetapan harga. Harga di bentuk lebih dengan pertimbangan keadilan dari pada pertimbangan ekonomi.

Teori lain, menyatakan transaksi pasar terjadi apabila kedua belah pihak di pasar telah mencapai suatu persetujuan mengenai tingkat harga dan barang dari transaksi tersebut. Sebelum ada persetujuan antara kedua belah pihak tersebut, tidak akan terjadi transaksi. Persetujuan ini tercapai apabila apa yang dikehendaki pembeli sama dengan apa yang dikehendaki penjual.¹⁹

¹⁸Inge Dwisvimiar, “Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11,No.3,(Januari2013),h.523.<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179> (13 Mei 2019).

¹⁹Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta : BPFE, 2000), hal. 45.

Berdasarkan kutipan di atas bahwa penciptaan harga harus memanfaatkan otoritas penguasa melalui pendekatan hukum untuk mencapai harga yang adil sedangkan dari teori lain mengatakan bahwa persetujuan harga yang adil tercapai apa bila apa yang dikehendaki pembeli sama dengan apa yang dikehendaki penjual.

Dunia Barat, seperti kata Schumpeter, sebelum pertengahan abad ke-18 tidak banyak diketahui tentang teori mekanisme harga. Berdasarkan hukum perbedaan manfaat, perbedaan manfaat adalah lebih tinggi bila jumlah barang yang digunakan itu sedikit. Oleh sebab itu, bila kuantitas yang digunakan sedikit. Pengguna yang rela membayar harga yang tinggi.

Kerelaan membayar bila kuantitas yang digunakan bertambah. Fenomena ini yang ditunjukkan oleh keluk permintaan pengguna yang cenderung negatif. Bagi pedagang, harga mencerminkan harga modal sesuatu barang. Semakin banyak kuantitas yang hendak ditawarkan, semakin tinggi perbedaan harga yang akan terlibat.

Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara batil yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang

berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi.²⁰

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Harga adalah penentuan nilai uang barang dan harga barang, dengan adanya suatu harga maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang adil dan dapat diterima dikalangan masyarakat.

Harga keseimbangan pasaran ditentukan melalui proses tawar menawar antara pembeli dan pedagang dan tercapai apabila kuantiti yang sanggup diminta oleh pengguna bersamaan dengan kuantiti ini nilai perbedaan manfaat pengguna bersamaan dengan perbedaan harga modal. Bila harga berada pada keseimbangan tiada tekanan untuk harga turun atau naik. Harga keseimbangan menimbulkan kesamaan dalam kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan. Perlu diingatkan bahwa harga keseimbangan mempunyai dua ciri-ciri penting :

- a. Mereka adalah harga-harga yang secara spontan akan menimbulkan dirinya melalui tindakan kuasa permintaan dan penawaran.
- b. Apabila tertumbuh, mereka akan teguh kecuali kuasa-kuasa permintaan dan penawaran sendiri berubah.

²⁰Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.1, (Februari 2013), h.6. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtis-had/article/view/2552/1960> (13 Mei 2019).

Kesamaan penawaran dan permintaan adalah satu-satunya syarat keseimbangan yang diperlukan untuk terciptanya posisi keseimbangan, namun masih ada suatu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar supaya keseimbangan itu merupakan keseimbangan yang stabil, yaitu keseimbangan kearah mana nilai dari pada variabel-variabel cenderung untuk kembali setelah terjadi suatu penyimpangan kecil.²¹

Konsep harga jual konvensional, keuntungan yang diharapkan (*return*) dari penjualan produk, umumnya didasarkan pada tingkat harga yang berlaku umum, ditambah resiko. Artinya keuntungan dipengaruhi oleh pihak eksternal, yaitu tingkat bunga yang berlaku umum dan resiko di dalam berusaha, keuntungan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan situasi politik suatu Negara. Apabila kondisi ekonomi baik dan situasi politik yang kondusif, maka akan berdampak pada tingkat bunga dan tingkat resiko berusaha yang relatif rendah. Demikian juga sebaliknya.

Oleh karena tingkat bunga pinjaman mempengaruhi besarnya keuntungan yang diharapkan, maka komposisi sumber dana yang digunakan akan berkontribusi langsung di dalam penentuan besarnya keuntungan yang diharapkan. Semakin besar sumber dana eksternal, semakin besar pula beban bunga yang ditanggung. Demikian juga sebaliknya. Besar kecilnya keuntungan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, perusahaan yang cenderung tidak dapat dikendalikan. Disinilah

²¹Ahmad Elfandi, "Analisis Penetapan Harga Bensin Ecerang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Bensin Eceran Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan)", Skripsi (Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2016). http://repository.radenintan.ac.id/1117/3/BAB_II.pdf (17 Maret 2019).

terjadinya ketiadaadilan yang juga tidak masuk akal karena pemilik modal yang tak berfungsi tetapi biasa hidup sebagai parasit atas usaha orang lain.²²

Oleh karena itu keuntungan harus dinikmati semua pemangku kepentingan agar tercipta keadilan dalam berusaha. Ketidakadilan penetapan harga jual juga biasa terjadi karena keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengusaha dan keluarganya, baik kebutuhan di dunia maupun investasi akhiratnya yang biasa disebabkan *bargaining position* (posisi barang atau jasa).

Teori ekonomi konvensional, harga bagi pengguna mencerminkan nilai manfaat perbedaan yang diperoleh dari pada sesuatu barang. Semakin tinggi perbedaan manfaat (kerelaan membayar untuk tambahan satu unit barang), maka semakin tinggi harga yang rela dibayar oleh pengguna.

Ada beberapa jenis kebijakan intervensi harga yang dikenal lazim diterapkan dalam perekonomian konvensional antara lain:

1.7.2.1 Penetapan harga di atas harga pasar

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini dilakukan biasanya untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai (bahkan merugi). Harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen sehingga harus dinaikkan oleh pemerintah. Salah satu contoh yang populer adalah kebijakan *floor price* (harga dasar) di mana pemerintah menetapkan tingkat harga terendah dari suatu barang, sementara harga ini di atas harga pasar. Contoh dari kebijakan ini adalah kebijakan harga dasar gabah yang telah lama dilakukan

²²Yusuf Qardhawi, *Islam dan Sekularisme* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 152.

pemerintah untuk stabilisasi harga beras. Pada saat panen raya padi, maka penawaran beras di pasar mengalami kenaikan sehingga secara alamiah harga akan turun.

Penetapan harga dasar gabah ini akan menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. Penetapan harga di atas harga pasar akan menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran. Kelebihan ini kemungkinan besar tidak akan diserap oleh konsumen, sebab harganya terlalu tinggi. Para konsumen akhirnya akan mencari beras di pasar-pasar gelap yang menjual pada harga pasar. Importir-importir akan berlomba-lomba mendatangkan beras dari tempat lain yang bisa memberikan harga pasar. Dalam kenyataan, pembentukan pasar gelap selalu disertai dengan munculnya kolusi, korupsi, dan nepotisme antara pihak-pihak yang terkait. Akibatnya, beras-beras di pasar resmi tidak akan laku. Dalam kondisi seperti ini biasanya dengan terpaksa para produsen juga akan menjual berasnya pada harga pasar (dari pada tidak laku).

1.7.2.2 Penetapan harga di bawah harga pasar

Mekanisme kebijakan ini merupakan kebalikan dari kebijakan sebelumnya, di mana pemerintah menetapkan harga lebih rendah dari pada harga pasar. Alasan yang umum dalam mengambil kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Pengaruh penetapan harga ini juga tidak jauh berbeda, yaitu menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. Karena harga terlalu rendah, maka akan terjadi kelebihan permintaan sebab konsumen membeli dengan harga lebih murah dari seharusnya. Namun, bagi produsen harga ini jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepaskan barang-barangnya ke pasar.

Para produsen akan cenderung menjual barangnya ke pasar lain yang bisa memberinya harga yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam penetapan harga di atas

harga pasar, kemunculan pasar gelap ini selalu diikuti dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sejalan dengan pemikiran ini, seorang ahli fiqh mazhab maliki berpendapat bahwa penetapan harga yang tidak memberikan margin keuntungan yang wajar bagi penjual akan menimbulkan ketidakteraturan harga, kemudian penyediaan barang, dan akhirnya kerugian finansial kepada masyarakat.

Salah satu kebijakan yang populer dengan mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi. Dalam kebijakan ini, pemerintah memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang tentu saja harga yang ditetapkan berada di bawah harga pasar yang seharusnya, sebab tujuan dari kebijakan ini memang melindungi konsumen dari kenaikan harga pasar. Selain itu, pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila:

- a. Pasar bersaing tidak sempurna,
- b. Keadaan darurat

Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Regulasi harga dilakukan karena pasar tidak dapat bekerja dengan sempurna sehingga harga yang tercipta adalah harga yang tidak adil, yaitu harga yang terdistorsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme pasar dapat terganggu dengan beberapa hal, misalnya usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi, penciptaan permintaan semua untuk menaikkan harga, penipuan kuantitas, kualitas, harga, atau waktu pengiriman barang, kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas harga normal, dan lain-lain.²³

²³Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 340.

Harga yang terjadi akan lebih tinggi dari pada yang seharusnya sehingga merugikan konsumen, atau harga yang terjadi terlalu rendah sehingga merugikan produsen. Penetapan harga dilakukan untuk mengembalikan harga menuju harga yang adil sehingga pasar dapat bekerja kembali dengan sempurna.

1.7.3 Konsep Keadilan Harga dalam Islam

Allah Swt adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Allah Swt tidak membedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dzalim. Manusia sebagai Khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah Swt di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.

Harga yang adil ini di jumpai dalam beberapa terminology, antara lain: *si'r al-mithl*, *thaman al-mithl*, dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw. Dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl*. Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar Bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib. Umar Bin Khatttab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai *dirham* turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang di jual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir, bahwa harga suatu yang adil adalah harga yang di bayar untuk objek

yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thaman al-mithl* (harga yang setara).²⁴

Qimah Al-Adl (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun sisi pembeli.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.²⁵

Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab beliau adalah cerminan dari komitmen Syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Allah Swt memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan.

Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada yang usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.²⁶

²⁴Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 170.

²⁵Yusuf Qardahwi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fii Iqtishadil Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta:Gema Insani,1997), h. 182.

²⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 26.

Dari pandangan di atas bahwa Allah Swt menciptakan manusia di dunia ini untuk tidak saling mendzalimi atau eksploitasi sesama manusia karna itu dianggap tidak mencerminkan sifat yang beradab.

Konsep harga adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia.²⁷

Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw. Menggolongkan riba sebagai penjualan terlalu mahal yang melebihi kepercayaan pada konsumen.

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*). Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua orang sahabat nabi, yakni Umar Ibnu Al-Khattab ketika menetapkan nilai barang untuk *diyat* (*denda*) setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang menaikkan kenaikan harga-harga dan Ali Ibnu Abi Thalib.²⁸

Para Fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan dan

²⁷Lihat QS. An-Nahl : 90 “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

²⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 353-354.

sebelumnya. Secara umum, para Fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang di bayar objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai *tsaman al-mitsli* (harga yang setara).

1.8 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare tahun 2013, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.²⁹

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Reseach*) yaitu, kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain.³⁰ Berbagai literatur yang dimaksudkan adalah segala sumber yang diperoleh peneliti melalui buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

1.8.2 Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yakni penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya adalah dengan melalui penelitian buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dan membahas tentang objek penelitian. Maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu:

²⁹Saepuddin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2.

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.³¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam suatu bidang ilmu tertentu, yakni kitab *Ihya' 'Ulumiddin* yang ditinjau dari segi ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.³² Adapun data sekunder yaitu:

- a. Surat kabar atau majalah, yaitu suatu media cetak yang merupakan sumber pustaka selain dari buku-buku ilmiah sebagai referensi yang cukup baik dan mudah diperoleh dari masyarakat.
- b. Internet, yaitu merupakan salah satu sumber informasi yang mencakup berbagai bidang ilmu dan seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel pendapat teori-teori dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian tersebut.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sehingga sumber data yang diperoleh seluruhnya adalah bersifat tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang digunakan oleh penulis ini akan dikaji secara kritis, dengan menggunakan dua metode pengutipan yakni:

³¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (cet.III; Jakarta: KencanaPredana Media Group, 2007), h. 55.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

1.8.3.1 Kutipan langsung, yaitu cara yang dilakukan untuk mengutip pendapat orang yang ada dalam buku dengan tidak mengubah sedikitpun dari aslinya baik penulisan kalimat maupun maknanya.

1.8.3.2 Kutipan tidak langsung, yaitu cara yang dilakukan untuk mengutip pendapat orang lain yang ada dalam buku dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi tidak mengubah makna dan maksud dari pendapat tersebut.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis data penulis menggunakan tiga metode yakni metode deduksi, induksi, dan komparatif.

1.8.4.1 Metode Deduksi, adalah metode penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk kemudian dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

1.8.4.2 Metode Induksi, adalah metode penganalisaan data yang bertolak titik dari hal-hal yang khusus kemudian dapat disimpulkan dalam hal yang bersifat umum.

1.8.4.3 Metode Komparatif, adalah metode yang sifatnya membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lainnya sehingga menemukan suatu persamaan maupun perbedaan.

BAB II

KONSEP KEADILAN HARGA MENURUT AL-GHAZALI

2.1 Riwayat Hidup dan Karya

Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, al-Tusi al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, imam al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.³³

Al-Ghazali lahir di Tus, kota kecil di Khurasan Iran pada 450 H (1058 M). Al-Ghazali hidup dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya meninggal dunia yang dikenal juga seorang sufi.

Nama lengkapnya ialah Abu Hamid Bin Muhammad Ahmad al-Ghazali, mendapat gelar *Hujjatul Islam*. Beliau lahir tahun 1050 M di Tus, suatu kota kecil di Khurasan (Iran). Nama al-Ghazali kadang-kadang diucapkan al-Ghazzali (dua z). Kata ini berasal dari Ghazzal.³⁴

Nama al-Ghazali biasanya di lapazkan dua huruf z yang dikenal bahwa kata ini berasal dari *Ghazzal*, yang artinya tukang pintal benang, karena pekerjaan ayah Ghazali adalah memintal benang wol, sedangkan al-Ghazali dengan satu huruf z, diambil dari kata *Ghazalah*, nama kampung kelahiran al-Ghazali.

³³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 314-316.

³⁴Kata Ghazal artinya tukang pintal benang, karena pekerjaan ayahnya Ghazali adalah memintal benang wol. Sedangkan al-Ghazali dengan satu z, diambil dari kata Ghazalah, nama kampung kelahiran al-Ghazali.

Nama al-Ghazali yang terakhir inilah yang banyak dipakai. Ayah al-Ghazali adalah seorang tasawuf saleh. Ayahnya meninggal dunia ketika al-Ghazali beserta saudaranya masih kecil. Akan tetapi, sebelum wafatnya. Ayahnya telah menitipkan kedua anaknya itu kepada seorang tasawuf, pula untuk dibimbing dan dipelihara.³⁵

Pada masa kecilnya, al-Ghazali pernah mengenyam ilmu dari Ahmad Bin Muhammad al-Radzani di Tus, kemudian al-Ghazali berguru kepada Abu Nash al-Isma'ili di Jurjan, setelah itu kembali lagi ke Tus.³⁶

Al-Ghazali pertama sekali belajar agama di Kota Tus, kemudian meneruskan di Jurjan dan akhirnya di Naisabur pada imam al-Juwaini, sampai yang terakhir ini al-Ghazali wafat tahun 478 H/1085 M, kemudian al-Ghazali berkunjung kepada Nidham al-Mulk di kota Mu'askar.

Setelah menjadi seorang sarjana, al-Ghazali diangkat menjadi pengajar di Fakultas Nizamiyah pada 1091 M, yang didirikan di Baghdad oleh Nizam al-Mulk Tusi, perdana menteri dari pemerintah Bani Saljuk. Setelah afiliasi singkat disini, al-Ghazali menghabiskan 10 tahun berikutnya berturut-turut di Damaskus, Yerusalem, Hebron, Hijaz (Mekkah dan Madinah), Irak, dan Mesir. Kemudian, al-Ghazali kembali ke Nishapur dan kemudian ke Tus sekitar 1106 M di mana dia tinggal sampai kematiannya pada 1111 M.

Imam al-Ghazali merupakan seorang ahli filsafat dan sufi dalam dunia tasawuf. Tidak hanya sebagai sufi, beliau merupakan ilmuwan muslim yang terkenal karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang dicetuskan, termasuk dalam

³⁵Ahmad Syadali dan Mudzakir, *Filsafat umum* (Bandung : Pustaka Setia, 1997), h. 178-179.

³⁶Fathiyyah Hasan Sulaiman, *Alam Pikiran Al-Ghazali Mengenai Pendidikan Dan Ilmu* (Bandung : Dipenogoro, 1986), h. 19.

bidang ekonomi Islam. Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Beliau pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqh di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar *ushul fiqh*. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, beliau pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya di kota ini, al-Ghazali belajar kepada al-Haramain Abu al- Ma'ali al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M).

Setelah itu, al-Ghazali berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham al-Mulk. Darinya, al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090), beliau diangkat menjadi guru di madrasah Nizhamiyah. Pekerjaannya ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama.

Selain mengajar, al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Ismailiyah, Filosof, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, beliau masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M),

Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, beliau pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis, setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariah, Mesir, al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, Tus, pada tahun

499 H (1105 M) untuk melanjutkan aktifitasnya, *berkhalwat* dan beribadah. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun dan, dalam masa ini, beliau banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti kitab *Ihya 'Ulum al-Din*.

Pada tahun yang sama, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakhr al-Mulk, al-Ghazali kembali mengajar di madrasah Nizhamiyah di *Naisabur*. Namun, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Beliau kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para *fuqaha* dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.³⁷

Al-Ghazali mendasari pendekatan ekonomi pada pendekatan tasawuf. Berkaitan dengan pemikiran ekonomi, al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif al-Qur'an, sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan *tabi'in*, serta petuah-petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya. Pemikiran beliau berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatnya selama hidup. al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif.

Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Para pemikir barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas dan Pascal banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazali. Pasca periode sang *hujjatullah* ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti bahasa latin Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir barat.

³⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 313.

al-Ghazali diperkirakan, telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, Filsafat, moral, tafsir, Fiqih, ilmu-ilmu al-Qur'an, Tasawuf, politik, administrasi dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah.³⁸

Dari kesimpulan di atas bahwa al-Ghazali telah banyak menciptakan pemikiran-pemikiran dimasa hidupnya baik dari filsafat yunani maupun filosof Islam imam al-Ghazali merupakan salah satu imam yang memiliki banyak karya dalam banyak bidang keilmuan.

Diantaranya adalah *Ihya Ulum al-Din* (penyucian jiwa), *al-Munqidz Min al-Dhala* (penyelamat dari kesesatan), *Tahafut al-Falasifah* (kerancuan para filsuf), *Minhaj al-Abidin* (pedoman dasar bagi para ahli ibadah), *Misykat al-Anwar* (ayat-ayat cahaya), *Kimia al-Sa'adah* (kimia kebahagiaan), *al-Wajiz* (mujizat), dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk* (nasehat untuk raja-raja).³⁹ dan lain sebagainya.

Andai imam al-Ghazali tidak menulis buku tersebut, tetap saja al-Ghazali akan menjadi sosok yang dahsyat, seorang sufi, filsuf yang berkarakter, corak dan kepribadiaannya tak berkurang satu pun. Namun seandainya al-Ghazali tidak mengarang buku tersebut, tentu al-Ghazali bukanlah al-Ghazali yang berpengaruh abadi sepanjang masa.

³⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 314.

³⁹Kitab-kitab tersebut merupakan sebagian judul kitab yang telah ditulis oleh al-Ghazali atau Abu Hamid bin Muhammad Ahmad al-Ghazali.

2.2 Definisi Keadilan Harga

Al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: *pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. *Kedua*, untuk mensejahterakan keluarga. Dan *ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan dan pendapatan karena nasib baik. Contoh dari sumber ketiga adalah pendapatan melalui warisan, menemukan harta terpendam atau mendapat hadiah. Berikut ini adalah pembahasan al-Ghazali mengenai berbagai permasalahan ekonomi yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Pertukaran sukarela dan evolusi pasar

Bagi al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Beliau menyadari bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat di jangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Didorong oleh kepentingan pribadi orang-orang, pertukaran menyebabkan timbulnya perantara-perantara yang mencari laba, yakni pedagang.

Walaupun mengumpulkan harta dengan cara ini tidak dipandang sebagai salah satu dari cara-cara yang dianggap mulia dilingkungannya, al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian yang berkembang dengan baik. Lebih jauh ketika membahas aktivitas perdagangan, al-Ghazali juga menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta mengatakan bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan

sehingga pasar meluas dan perekonomian dapat tumbuh. Beliau memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran.

a. Permintaan, penawaran, harga dan laba

Sepanjang tulisannya, beliau berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, yakni sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuan Eropa kontemporer.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut kedua harga yang berlaku dipraktik-praktik pasar dikalangan ilmuan muslim dan ilmuan Eropa kontemporer adalah harga yang adil dan harga keseimbangan, harga yang adil adalah harga yang tidak dimasuki unsur-unsur politik misalnya menaikkan harga jual suatu barang dengan sangat tinggi sehingga membuat para pembeli menjadi resah. Sedangkan harga keseimbangan adalah harga yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran.

b. Etika perilaku pasar

Pandangan al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, beliau memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama disaat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakunya harus dikutuk. Dalam pandangan al-Ghazali pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan.⁴¹

⁴⁰Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 94.

⁴¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 328.

Berdasarkan hal tersebut etika perilaku pasar sangat penting karena pedagang yang tidak beretika akan memunculkan dampak negatif pada lingkungan pasar tersebut sedangkan pedagang yang beretika akan memunculkan dampak positif yang dapat membuat pasar tentram dan damai dan membuat pasar menjadi hakiki.

2.2.2 Aktivitas produksi

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Beliau mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam.

a. Produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial.

Seperti yang telah dikemukakan, al-Ghazali menganggap kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan, secara khusus beliau memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Hal ini berarti, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi.⁴²

Berdasarkan hal tersebut perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan-bahan kebutuhan manusia itu sangat baik, karena produksi barang kebutuhan dasar menjadi kewajiban sosial dan membuat kehidupan manusia terpenuhi dan tercukupi

a. Hirarki produksi

Secara garis besar, al-Ghazali membagi aktifitas produksi kedalam tiga kelompok:

1) Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia

⁴²Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 98.

- 2) Aktivitas penyokong, yaitu aktifitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar.
- 3) Aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar.⁴³

Kelompok pertama adalah kelompok yang paling penting dan kelompok kedua peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam kelompok ini cukup penting. Ketiga kelompok ini harus ditingkatkan secara aktif untuk menjamin keserasian lingkungan sosio-ekonomi.

b. Tahapan produksi, spesialisasi dan keterkaitannya

Adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerja sama. Beliau juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Al-Ghazali mengidentifikasi tiga tingkatan persaingan, yakni persaingan yang wajib yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka memperoleh keselamatan. Persaingan yang disukai yaitu yang berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok, pelengkap, dan juga membantu pemenuhan kebutuhan orang lain. Sedangkan persaingan yang tidak diperbolehkan yaitu yang berhubungan dengan barang-barang mewah.

⁴³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 14.

2.2.3 Barter dan evolusi uang

Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Beliau menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter.

a. Problema barter dan kebutuhan terhadap uang.

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:

- 1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*).
- 2) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*).
- 3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Walaupun dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang (seperti unta dan kunyit). Uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi.

Al-Ghazali terlihat begitu memahami berbagai macam fungsi uang. Dalam hal ini, beliau menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu suatu pertukaran. Lebih jauh, al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar atau dirham). Beliau mengutuk mereka yang menimbun kepingan-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk yang lain.

b. Pemalsuan dan penurunan nilai uang.

Tampaknya al-Ghazali sudah menguasai dasar-dasar teori siklus ini. Perhatiannya terutama ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau memotong/mengikis muatan logamnya. Beliau menganggap pemalsuan uang sebagai

bukan hanya dosa perorangan, tetapi terutama berpotensi merugikan masyarakat secara umum.

Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan. Namun, bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut pemalsuan uang itu sangat tidak baik bagi kehidupan manusia karna menyebarkan uang kepada masyarakat yang bukan sah dari Negara hasil produksinya akan membuat Negara menjadi inflasi dan sangat merugikan Negara.

c. Larangan Riba

Riba adalah suatu perbuatan yang membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Secara linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini.⁴⁵

Pernyataan di atas bahwa riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama riba dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo. Al-Ghazali berpandangan bahwa riba sering kali dipandang sama dengan bunga adalah mutlak.⁴⁶

⁴⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 335-336.

⁴⁵Abdul Aziz, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 217.

⁴⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 338.

Riba merupakan penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual. Ada dua cara bunga yang muncul dalam bentuk yang tersembunyi, seperti bunga yang muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung dan lain-lain dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu yang berbeda.⁴⁷

Jika dalam waktu yang sudah ditentukan dan tidak segera mengembalikan barang tersebut maka akan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi tersebut. Jika jumlah komoditas yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut dengan riba *fadl* (*tambahan*), sehingga menurut al-Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram.

2.2.4 Peranan negara dan keuangan publik

Al-Ghazali memberikan komentar dan nasihat rinci mengenai tata cara urusan negara. Dalam hal ini, beliau tidak ragu-ragu menghukum penguasa. Beliau menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur dalam wahyu.⁴⁸

Al-Ghazali berpendapat bahwa negara sangat penting bagi berjalannya aktivitas perekonomian dari individu sampai masyarakat dengan baik, tetapi harus juga memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah diatur dalam wahyunya.

⁴⁷M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21.

⁴⁸Kata wahyu dalam syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah SWT, yang diturunkan kepada seluruh mahluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Kata “wahyu” adalah kata benda, dan bentuk kata kerjanya adalah *awha-yuhi*, arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat.

a. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas.

Al-Ghazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Al-Ghazali menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Al-Ghazali menekankan perlunya keadilan, serta aturan yang adil dan seimbang. Al-Ghazali berpendapat negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi.⁴⁹

Al-Ghazali dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara harus menjunjung tinggi dan menegakkan rasa keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Al-Ghazali menekankan perlunya tanggung jawab untuk membangun kemakmuran ekonomi.

b. Keuangan publik

1) Sumber-sumber pendapatan negara.

Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan.

2) Utang publik.

Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan dimasa yang akan datang.

3) Pengeluaran publik.

Al-Ghazali mengakui konsumsi bersama dari barang-barang publik. Dilain tempat beliau menyatakan bahwa pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-

⁴⁹M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, h. 34.

fungsi seperti pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan.⁵⁰

Al-Ghazali juga memberikan penjelasan rinci mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Adapun zakat dan sedekah, beliau mengungkapkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut tidak ditemukan pada zamannya.

Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Beliau mengusulkan jika pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru.

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau *utilitas* (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa manfaat maupun kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, beliau mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.⁵¹

Dari penjelasan di atas bahwa pemikiran al-Ghazali berawal dari konsep yang al-Ghazali ciptakan untuk kesejahteraan sosial Islami, yang mencakup semua aktifitas

⁵⁰Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 347.

⁵¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 317-318.

kehidupan manusia yang akan dikaitkan antara individu dengan masyarakat sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan sosial.

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Beliau menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah Swt. Jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Beliau menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.⁵²

Al-Ghazali memandang perkembangan kesejahteraan suatu masyarakat tergantung pada lima tujuan dasar, jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan di dunia akan runtuh, pemenuhan tugas keagamaan seseorang merupakan aktifitas ekonomi yang harus dilakukan.

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi

⁵²Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 91.

manusia atas manusia.⁵³ Di dalam Islam masalah harga juga diatur oleh Allah Swt dalam QS An-Nisa ayat 29 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Swt adalah maha penyayang kepadamu.⁵⁴

Islam mengatur masalah harga dalam kitabnya QS An-Nisa ayat 29 bahwa Allah Swt melarang hambanya saling memakan harta sesamamu kecuali jika suka sama suka, karna Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak dizalimi.

Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan didalamnya. Berkaitan dengan hal ini, al-Ghazali menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 % dari harga barang. Al-Ghazali menekankan dalam bermuamalah tidak

⁵³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, h. 15.

⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h.12.

hanya mengejar keuntungan dunia tetapi untuk menggapai keberkahan yang diridhoi oleh Allah Swt.⁵⁵

Keadilan harga merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak mendzalimi harga, khususnya pelaku yang bergerak dibidang ekonomi, bahwa tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan yang sangat tinggi atau keuntungan pribadi, hal itu merugikan orang lain dan mendatangkan kemelaratan dalam mekanisme pasar hal tersebut sangat dilarang oleh Allah Swt. Hal ini sejalan dengan pemikiran al-Ghazali mengenai keadilan harga bahwa laba yang baik itu berkisar antara 5-10% dari harga barang yang dijual oleh para pedagang di pasar, agar pembeli yang membeli barang tersebut tidak dizolimi dengan harga barang yang dijual oleh pedagang tersebut, dan terciptalah pasar yang diridhoi Allah Swt.

2.3 Harga Jual Berbasis Keadilan

Konsep harga jual berbasis nilai keadilan, keuntungan dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan pokok penjual dan untuk menciptakan keseimbangan hidup dengan pelanggan dan lingkungan sekitar dimana perusahaan beroperasi, sedangkan besarnya keuntungan yang diharapkan dipengaruhi oleh besarnya pokok penjual dan biaya pelestarian lingkungan serta kemampuan pembeli. Dengan demikian, konsep harga jual ini memperhatikan kemaslahatan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup penjual dengan kolektif, yaitu pemenuhan kebutuhan diri sendiri.

Kebutuhan antara sesama umat manusia dan antara umat manusia dengan lingkungannya, terus kemaslahatan ukhrawi dengan menjalankan rukun Islam dengan demikian keuntungan yang ada bukan hanya berwujud materi tetapi menjamin

⁵⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 326.

hubungan yang optimis diantara sesama umat manusia dan lingkungan serta bekal di akhirat kelak berupah investasi akhirat. Akibatnya kinerja yang didapatkan lebih variatif dan lebih besar dari pada mendapatkan keuntungan yang sifatnya egoistik dan matrealistik, usaha yang demikian inilah yang bertahan hidup dan berkembang.⁵⁶

Islam menawarkan penetapan harga jual berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan pembeli dan penjual. Kemampuan pembeli yang menjadi fokus perhatian adalah daya beli masyarakat secara umum. Tidak ada gunanya menerapkan harga jual yang tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar sementara masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Demikian juga sebaliknya, menetapkan harga jual yang rendah dengan keuntungan yang rendah pula sementara masyarakat daya beli yang tinggi akan menciptakan kemampuan penjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk itu perlu ditetapkan harga yang adil kedua belah pihak tersebut

Penentuan besarnya keuntungan yang diperoleh dari kebutuhan pokok penjual dan untuk kemaslahatan lingkungan, penentuan besarnya keuntungan diperoleh dari biaya dari ibu kota (*cost of capital*). dalam pandangan Islam, keuntungan yang diperoleh sudah jelas peruntukannya, yaitu untuk kebutuhan dunia (*profan*). Investasi akhirat, dan pemeliharaan lingkungan. Keuntungan yang adil adalah keuntungan yang tidak merugikan umat manusia. Meraut keuntungan yang besar atau sangat kecil bahkan tidak ada keuntungan merupakan perbuatan zalim. Keuntungan yang adil adalah keuntungan yang mempertimbangkan kemampuan calon pembeli secara

⁵⁶Mochtar dan Kahhar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, h. 43.

umum dengan keuntungan pemilik usaha kebutuhan hidup pemilik tersebut meliputi kebutuhan makan, air, zandan, dan papan, pendidikan dan kesehatan.⁵⁷

Dengan demikian, penentuan harga jual berkeadilan dalam perspektif kebutuhan dasar tersebut seharusnya meliputi kebutuhan dunia agar terbiasa eksis mempertahankan kehidupannya dan kebutuhan akhirat agar bisa menikmati indahny kehidupan yang kekal, sedangkan untuk menjamin kehidupan umat manusia di dunia ini, sebagai makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan dengan lingkungannya, baik dengan sesamanya maupun dengan lingkungan alam di mana mereka berada.

2.4 Kemaslahatan Melalui Konsep Keadilan Harga

a. Hidup *Tawaddhu*

Hidup dalam kesetaraan akan menghindari pemaksaan kehendak pihak tertentu, khususnya mereka yang hidup bergelimang harta untuk memenuhi keinginannya sementara yang lain tidak berdaya dan terpaksa harus memenuhi kemauan mereka guna memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun terkadang bertentangan dengan norma-norma, etika, dan agama. Mendapatkan keuntungan sesuai kebutuhan akan mendorong mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa mendapat bantuan secara langsung.⁵⁸

Setiap umat manusia tidak ada yang diagungkan yang bisa menjerumuskan ke penyembahan kepada sesama umat dan tidak ada umat yang direndahkan martabatnya yang bisa memunculkan sifat kesombongan. Akibatnya tercipta kehidupan yang lebih rendah diri dan hanya mengagungkan kebesaran Allah Swt.

⁵⁷Mochtar dan Kahhar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, h. 113.

⁵⁸Imam, al-Ghazali *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid 3, Terj.Muh Zuhri (Semarang:CV. As-Syifa,1995), h. 343.

b. Kehidupan Harmonis

Kehidupan harmonis dambaan setiap makhluk, baik umat manusia maupun makhluk lainnya yang diciptakan Allah Swt untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Harmonisasi kehidupan akan tercipta jika semua makhluk hidup, mampu bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhannya secara mandiri.⁵⁹

Konsep harga jual berbasis keadilan ini akan memacu kearah kehidupan tersebut dengan memperhatikan kebutuhan pokok penjual, daya beli masyarakat secara umum, dan untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup di mana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, semua makhluk akan hidup dan berkembang secara damai dan mandiri tanpa ada yang teraniaya atau termarjinalkan.

c. Meningkatkan Martabat

Kebiasaan sebagian masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk melakukan perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan yang merendahkan martabat mereka. Meskipun disadari dengan cara ini mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, masyarakat akan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan merendahkan martabatnya untuk meminta-minta untuk kemudian digunakan membeli kebutuhan pokok.⁶⁰

Konsep harga jual berbasis nilai keadilan ini akan berusaha meningkatkan harkat hidup umat manusia dengan memperhatikan daya beli masyarakat sedangkan para pengusaha hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keuntungan yang diperoleh pengusaha tidak berlebih tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

⁵⁹Fachruddin M Mangunjaya, *Hidup Harmonis Dengan Alam* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2006), h. 243.

⁶⁰Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 94.

BAB III

KONSEP KEADILAN HARGA MENURUT THOMAS AQUINAS

3.1 Riwayat Hidup dan Karya

Thomas Aquinas lahir 28 Januari 1225, Aquino, Italia kadangkala juga disebut Thomas dari Aquino (bahasa Italia: *Tommaso d'Aquino*) adalah seorang filsuf dan ahli teologi ternama dari Italia. Thomas Aquinas terutama menjadi terkenal karena dapat membuat sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Sintesisnya ini termuat dalam karya utamanya: *Summa Theologiae* (1273). Thomas Aquinas disebut sebagai "Ahli teologi utama orang Kristen." Bahkan Thomas Aquinas dianggap sebagai orang suci oleh Gereja Katolik dan memiliki gelar santo.⁶¹

Thomas Aquinas adalah seorang filsuf yang ternama dari negara Italia, imam katolik dan doktor gereja, Thomas Aquinas seorang yuris, teolog, dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi *skolatisisme*, yang didalamnya Thomas Aquinas juga dikenal sebagai doktor *angelicus* dan doktor *communis*.

Kehidupan Thomas Aquinas merupakan teolog skolastik yang terbesar. Thomas Aquinas adalah murid Albertus. Albertus mengajarkan kepadanya filsafat Aristoteles sehingga Thomas Aquinas sangat mahir dalam filsafat itu. Pandangan-pandangan filsafat Aristoteles diselaraskannya dengan pandangan-pandangan Al-kitab. Ialah yang sangat berhasil menyelaraskan keduanya sehingga filsafat Aristoteles tidak menjadi unsur yang berbahaya bagi iman Kristen. Pada tahun 1879,

⁶¹Afif Burhanuddin, *Biografi Dan Pemikirannya Thomas Aquinas*, <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013.09/21/biografi-dan-pemikirannya-thomas-aquinas/amp/>(21 November 2019).

ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik Roma oleh Paus Leo XIII.⁶²

Albertus adalah guru dari Thomas Aquinas yang mengajarkan pemikiran filsafat Aristoteles yang di mana dalam pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik di kota Roma.

Thomas dilahirkan di Roccasecca, dekat Aquino, Italia, tahun 1225. Ayahnya ialah Pangeran Landulf dari Aquino. Orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Itulah sebabnya anaknya, Thomas, pada umur lima tahun diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino untuk dibina agar kelak menjadi seorang biarawan. Setelah sepuluh tahun Thomas berada di Monte Cassino, Thomas Aquinas dipindahkan ke Naples untuk menyelesaikan pendidikan bahasanya. Selama di sana, Thomas Aquinas mulai tertarik kepada pekerjaan kerasulan gereja, dan Thomas Aquinas berusaha untuk pindah ke Ordo Dominikan, suatu ordo yang sangat berperan pada abad itu. Keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya sehingga Thomas Aquinas harus tinggal di Roccasecca setahun lebih lamanya. Namun, tekadnya sudah bulat sehingga orang tuanya menyerah kepada keinginan anaknya.⁶³

Thomas Aquinas menempuh pendidikan di Benedictus di Monte Cassino, selama 10 tahun Thomas Aquinas berada di sana setelah itu Thomas dipindahkan ke Naples untuk melanjutkan pendidikan bahasanya, selama berada di sana Thomas mulai tertarik dengan pekerjaan kerasulan gereja dan Thomas berusaha ingin pindah di

⁶²M Taufik Rahman, "Pemikiran St Thomas Aquinas Tentang Keadilan Sosial". *Jurnal Agama Dan Sosial Budaya*, Vol.35, No.2, (Juli-Desember 2012), h. 1 https://www.academia.edu/38186756/Pemikiran_St_Thomas_Aquinas_tentang_keadilan_sosial (21 November 2019)

⁶³Dwi Pujianingtyas Prabaningrum, *Tokoh Filsafat Barat Pada Abad Pertengahan Thomas Aquinas Biografi Dan Pemikirannya*, [http://dinus.ac.id/reponsitory/docs/ajar/thomas-aquinas1_ed_\(1\).pdf](http://dinus.ac.id/reponsitory/docs/ajar/thomas-aquinas1_ed_(1).pdf) (21 November 2019)

Ordo Dominikan tetapi keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya, namun tekad Thomas Aquinas yang bulat membuat orang tua thomas Aquinas pun menyerah.

Pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. Sebagai anggota Ordo Dominikan, Thomas dikirim belajar pada Universitas Paris, sebuah universitas yang sangat terkemuka pada masa itu. Thomas Aquinas belajar di sana selama tiga tahun (1245 - 1248). Disinilah Thomas Aquinas berkenalan dengan Albertus Magnus yang memperkenalkan filsafat Aristoteles kepadanya. Thomas Aquinas menemani Albertus Magnus memberikan kuliah di Studium Generale di Cologne, Perancis, pada tahun 1248 - 1252.

Pada tahun 1252, Thomas Aquinas kembali ke Paris dan mulai memberi kuliah *Biblika* (1252-1254) dan *Sentences*. Kecakapan Thomas sangat terkenal sehingga Thomas Aquinas ditugaskan untuk memberikan kuliah-kuliah dalam bidang filsafat dan teologia di beberapa kota di Italia selama sepuluh tahun lamanya. Pada tahun 1269, Thomas dipanggil kembali ke Paris. Thomas Aquinas hanya tiga tahun berada di sana karena pada tahun 1272 Thomas Aquinas ditugaskan. Untuk membuka sebuah sekolah dominikan di Neples. Dalam perjalanan menuju ke Konsili Lyons, tiba-tiba Thomas sakit dan meninggal di biara Fossanova, 7 Maret 1274. Paus Yohanes XXII mengangkat Thomas sebagai orang kudus pada tahun 1323.⁶⁴

⁶⁴Presman Stiven, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia* (Jakarta:PT.Raja Grafindo,2000), h. 25.

Berdasarkan pemaparan di atas pada tahun 1245 Thomas Aquinas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan dan pada tahun 1245-1248 Thomas Aquinas berkenalan dengan Albertus Magnus. Pada tahun 1252 Thomas Aquinas kembali ke Paris dan kuliah di Biblika sampai tahun 1254 kemudian Thomas Aquinas ditugaskan untuk memberikan kuliah-kuliah dalam bidang filsafat dan teologi di beberapa kota di Italia selama sepuluh tahun lamanya, pada tahun 1269 Thomas Aquinas dipanggil ke Paris Thomas Aquinas hanya berada di sana selama tiga tahun karena pada tahun 1272 Thomas Aquinas ditugaskan untuk membuka sekolah di dominikan di Neples dan dalam perjalanannya menuju Konsili Lyons tiba-tiba Thomas sakit dan meninggal dunia pada tahun 1274.

Berbagai Tulisan Karya-karya Thomas Aquinas yang telah diciptakan mulai dari yang:

Pertama: *De ente et essential* (Tentang “Pengada” dan Hakikat) Tulisan ini merupakan uraian singkat tentang metafisika ‘ada’, yang mau menyatakan apa yang dimaksud dengan kata ‘hakikat’ dan ‘pengada’ serta bagaimana hal itu dapat ditemukan dalam berbagai jenis benda dan hubungannya dengan paham-paham logis, yakni ‘jenis’, ‘ciri’ dan ‘perbedaan’. Tulisan ini ada dari sekitar tahun 1250. Dan yang

Kedua: *Summa Contra Gentiles* (Ikhtisar Melawan Orang-orang Kafir) Antara tahun 1260-1264. Karya filosofis *Summa* berarti uraian teratur mengenai berbagai tema dalam kesatuan yang sistematis. Kebenaran iman umat Katolik, melawan para pengajar sesat dari kalangan pengikut Aristoteles berbangsa Arab dan melawan para pengikut filsafat alam dari zaman Yunani kuno. Dan yang

Ketiga: *Summa Theologiae* (Ikhtisar Teologi) *Summa* teologi (antara tahun 1267-1273) merupakan Mahakarya Thomas Aquinas. Tulisan ini memuat tiga tema pokok, yakni Allah dan ciptaan, keteraturan dunia yang bersifat etis, serta manusia dan keselamatan. Dan yang

Keempat: Tentang Kekuasaan Politis Traktat tentang misi Ilahi yang diemban oleh kerajaan, antara tahun 1265-1267.

Sejarah perkembangan dunia dan pengetahuan, pada masa abad pertengahan merupakan masa di mana perkembangan pengetahuan dibelahan dunia barat tidak berkembang secara baik. Pada masa itu, pengetahuan mengalami masa suram. Dalam keadaan seperti ini, Thomas Aquinas terlahir sebagai pencerah. Thomas Aquinas menyumbangkan buah pikirannya berupa filsafat teologi yang diyakini dan digunakan sebagai rujukan pengembangan pengetahuan filsafat hingga kini.

Filsafat-filsafatnya banyak didasari oleh prinsip-prinsip dan teori Aristotelisme (prinsip-prinsip yang dicetuskan oleh Aristoteles). Selain menganut prinsip Aristotelisme Thomas Aquinas dalam mencetuskan filsafat-filsafatnya tidak terlepas dari pengaruh pengetahuan yang Thomas Aquinas dapatkan dari karya-karya Neoplatimisme maupun Augustinus dan pelajaran dari Albertus Magnus.

3.2 Definisi Keadilan Harga

Keadilan harga merupakan salah satu teori yang banyak dikemukakan oleh berbagai ahli salah satunya teori keadilan harga menurut filsuf barat yakni Thomas Aquinas. pertimbangan keadilan dari pada pertimbangan ekonomi. Ilmuwan pada

abad pertengahan yang pemikirannya tentang harga banyak menjadi pijakan pemikiran di masa berikutnya adalah St Thomas Aquinas⁶⁵.

Tanpa secara eksplisit menjelaskan definisi harga yang adil Aquinas menyatakan, “sangat berdosa mempraktekkan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu melebihi dari harga yang adil, karena itu sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian. Aquinas mengutip pernyataan Cicero: “seluruh muslihat, tentu saja, tidak bisa dieliminasi dari perjanjian, hingga penjual tak bisa memaksa seseorang untuk menawar dengan harga lebih tinggi.

Bahkan, tak bisa pembeli memaksa untuk membeli dengan harga yang lebih rendah”. Thomas Aquinas juga menyatakan, “harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya dimasukkan dalam perhitungan nilai barang yang di jual, juga bisa mendatangkan kerugian bagi penjual. Dan juga, suatu barang bisa dibolehkan secara hukum di jual lebih tinggi ketimbang nilainya sendiri, meskipun nilainya tak lebih dibanding harga dari pemiliknya”. Dari beberapa pernyataan ini nampak jelas pendekatan etika dan hukum yang digunakan oleh Aquinas dalam menganalisis harga⁶⁶.

Menurut Thomas Aquinas, keadilan harga merupakan semua keuntungan yang dibuat dalam perdagangan harus berhubungan dengan tenaga kerja. Aquinas juga menyatakan bahwa pembentukan harga ini pada salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja.

⁶⁵Sumitro Djodjodikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), Cet-1, h. 33-34.

⁶⁶Faro Albanjari, *Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*, <https://albanjarirohman.blogspot.com/2013/12/mekanisme-pasar-dalam-ekonomi-islam.html?m=1> (22 November 2019).

Kemudian Aquinas juga menyatakan bahwa harga terbentuk oleh adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Ketika di suatu tempat terdapat banyak penawaran atau pasokan barang sedikit. Maka ini akan cenderung menaikkan harga barang tersebut. Dan sebaliknya jika penawaran atau pasokan barang sedikit maka ini akan cenderung menaikkan harga barang tersebut.

Thomas Aquinas membenarkan perilaku pedagang yang membeli barang di suatu tempat yang harganya murah dan barangnya melimpah untuk di jual kembali pada tempat yang memiliki pasokan barang yang sedikit agar bisa di jual dengan harga yang mahal. Menurutnya hal ini boleh dilakukan karena transaksi atau kegiatan tersebut saling menguntungkan setiap orang. Alasan lain adalah bahwa untuk membawahi barang tersebut dari tempat yang melimpah pada tempat yang langka adalah karena adanya risiko transportasi yang besar.

Hal itu tentunya diimbangi dengan keuntungan yang besar pula untuk pedagang. Kemudian pedagang juga telah berjasa dalam penyebaran barang dari tempat yang melimpah ke tempat yang langka, di mana barang tersebut sangat dibutuhkan.⁶⁷

Thomas Aquinas juga mengatakan teori mengenai *utilitas* Aristoteles dan teori biaya produksi (tenaga kerja ditambah biaya). Di sini kita juga dapat melihat bahwa Aquinas sama dengan Adam Smith dan David Ricardo yang tidak konsisten terhadap pemikirannya mengenai proses pembentukan harga barang. Di satu sisi Aquinas menyatakan bahwa hanya tenaga kerja saja yang mempengaruhi naik

⁶⁷Pumariksa, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Skolastik*, <http://pumariksa.blogspot.com/2014/01/sejarah-pemikiran-ekonomi-kaum-skolastik.html?m=1>(22 November 2019).

turunnya harga, di sisi lain Aquinas juga menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh semua biaya produksi.

3.3 Harga Jual Berbasis Keadilan

Konsep tentang harga yang adil muncul pertama kali di Roma, dengan latar belakang pentingnya menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang di hadapi hakim, di mana dengan tatanan itu dia menetapkan nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa.

Pernyataan ini hanya menggambarkan sebagian dari bagaimana cara harga di bentuk dengan pertimbangan etika dan hukum. Pada masa itu etika merupakan bagian dari filsafat sehingga doktrin tentang harga juga bagian dari sistem filsafat itu. Dalam operasionalnya, penciptaan harga harus memanfaatkan otoritas penguasa melalui pendekatan hukum. Untuk mencapai harga yang adil maka penguasa pada akhirnya sering kali mengeluarkan kebijakan penetapan harga. Harga dibentuk lebih dengan pertimbangan keadilan dari pada pertimbangan ekonomi.

Teori lain, menyatakan transaksi pasar terjadi apabila kedua belah pihak di pasar telah mencapai suatu persetujuan mengenai tingkat harga dan barang dari transaksi tersebut. Sebelum ada persetujuan antara kedua belah pihak tersebut, tidak akan terjadi transaksi. Persetujuan ini tercapai apa bila apa yang dikehendaki pembeli sama dengan apa yang dikehendaki penjual.⁶⁸

Dunia Barat, seperti kata Schumpeter, sebelum pertengahan abad ke-18 tidak banyak diketahui tentang teori mekanisme harga. Berdasarkan hukum perbedaan manfaat, perbedaan manfaat adalah lebih tinggi bila jumlah barang yang digunakan itu sedikit. Oleh sebab itu, bila kuantitas yang digunakan sedikit.

⁶⁸Boediono, *Ekonomi Mikro*, h. 46.

Pengguna yang rela membayar harga yang tinggi. Kerelaan membayar bila kuantitas yang digunakan bertambah. Fenomena ini yang ditunjukkan oleh keluk permintaan pengguna yang cenderung negatif. Bagi pedagang, harga mencerminkan harga modal sesuatu barang. Semakin banyak kuantitas yang hendak ditawarkan, semakin tinggi perbedaan harga yang akan terlibat.

Harga keseimbangan pasaran ditentukan melalui proses tawar-menawar antara pembeli dan pedagang dan tercapai apabila kuantiti yang sanggup diminta oleh pengguna bersamaan dengan kuantiti ini nilai perbedaan manfaat pengguna bersamaan dengan perbedaan harga modal. Bila harga berada pada keseimbangan tiada tekanan untuk ia turun atau naik.

Harga keseimbangan menimbulkan kesamaan dalam kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan. Perlu diingatkan bahwa harga keseimbangan mempunyai dua ciri-ciri penting :

- a. Mereka adalah harga-harga yang secara spontan akan menimbulkan dirinya melalui tindakan kuasa permintaan dan penawaran.
- b. Apabila tertumbuh, mereka akan teguh kecuali kuasa-kuasa permintaan dan penawaran sendiri berubah.⁶⁹

Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara konsumen dan produsen di mana kuantitas yang diminta yang ditawarkan sama besarnya.

⁶⁹Ma'ruf Abdullah, "Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam Dalam Teori Dan Realita (Perspektif Mikro)", *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol.3, No. 1, (Juni 2012), h. 32. <https://idr.uin-antasari.ac.id/5008/1/perbedaan%20paradigma%20Ekonomi.pdf> (12 (12 Januari 2019)

Kesamaan penawaran dan permintaan adalah satu-satunya syarat keseimbangan yang diperlukan untuk terciptanya posisi keseimbangan, namun masih ada suatu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar supaya keseimbangan itu merupakan keseimbangan yang stabil, yaitu keseimbangan kearah mana nilai dari pada variabel-variabel cenderung untuk kembali setelah terjadi suatu penyimpangan kecil.⁷⁰

Konsep harga jual konvensional, keuntungan yang diharapkan (*return*) dari penjualan produk, umumnya didasarkan pada tingkat harga yang berlaku umum, ditambah resiko. Artinya keuntungan dipengaruhi oleh pihak eksternal, yaitu tingkat bunga yang berlaku umum dan resiko di dalam berusaha.

keuntungan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan situasi politik suatu Negara. Apabila kondisi ekonomi baik dan situasi politik yang kondusif, maka akan berdampak pada tingkat bunga dan tingkat resiko berusaha yang relatif rendah. Demikian juga sebaliknya.

Oleh karena tingkat bunga pinjaman mempengaruhi besarnya keuntungan yang diharapkan, maka komposisi sumber dana yang digunakan akan berkontribusi langsung di dalam penentuan besarnya keuntungan yang diharapkan.

Semakin besar sumber dana eksternal, semakin besar pula beban bunga yang ditanggung. Demikian juga sebaliknya. Besar kecilnya keuntungan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, perusahaan yang cenderung tidak dapat dikendalikan. Disinilah terjadinya ketiadaadilan yang juga tidak masuk akal karena

⁷⁰Ahmad. Elfandy, *Analisis penetapan harga bensin eceran dalam perspektif ekonomi islam (studi pada pedagang bensin eceran di desa tanjung baru kecamatan merbau mataram lampung selatan)*. http://repository.radenintan.ac.id/1117/3/BAB_II.pdf (17 Maret 2019). h. 12.

pemilik modal yang tak berfungsi tetapi biasa hidup sebagai parasit atas usaha orang lain.⁷¹

Oleh karena itu keuntungan harus dinikmati semua pemangku kepentingan agar tercipta keadilan dalam berusaha. Ketidakadilan penetapan harga jual juga biasa terjadi karena keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengusaha dan keluarganya, baik kebutuhan di dunia maupun investasi akhiratnya yang biasa disebabkan *bargaining position* (*posisi barang atau jasa*).

Teori ekonomi konvensional, harga bagi pengguna mencerminkan nilai manfaat perbedaan yang diperoleh dari pada sesuatu barang. Semakin tinggi perbedaan manfaat (kerelaan membayar untuk tambahan satu unit barang), maka semakin tinggi harga yang rela dibayar oleh pengguna.

3.4 Kemaslahatan Melalui Konsep Keadilan Harga

Konsep harga adil yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam risalah kitabnya yang berjudul *Summa Theologica* mengatakan bahwa konsep harga yang adil memiliki manfaat (*utilitas*) bagi masyarakat yang dianggap perlu untuk reproduksi tatanan sosial. Harga yang adil hanya cukup untuk menutupi biaya produksi, termasuk pemeliharaan seorang pekerja dan keluarganya sehingga upah yang diberikan sesuai.

Thomas Aquinas berpendapat, harga yang tidak adil merupakan suatu bentuk ketidak bermoralan bagi penjual untuk menaikkan harga mereka, hanya karena pembeli memiliki kebutuhan mendesak untuk suatu produk.⁷²

⁷¹Yusuf Qardhawi, *Islam dan Sekularisme*, h. 153.

⁷²Syahpawi, "Price Intervention Terhadap Kesetaraan Harga (*Thaman Al-Mithl*) Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XIII, No. 1, (Nopember 2013), h.123. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/970> (21 November 2019).

Berdasarkan kutipan di atas bahwa, ketika biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan rendah, maka upah yang diberikan sesuai dengan keadilan. Namun ketika biaya produksi tinggi maka upah yang diberikan akan rendah. Sehingga dengan adanya teori keadilan harga Aquinas akan memberikan kesejahteraan pada buruh yang bekerja, perusahaan tidak akan berlaku semena-mena.



BAB IV
PERBANDINGAN PEMIKIRAN
AL-GHAZALI DAN THOMAS AQUINAS
TENTANG KONSEP KEADILAN HARGA

4.1 Analisis Pendapat Al-Ghazali dan Thomas Aquinas Tentang Keadilan Harga

Bagi al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami (*natural order*) secara rinci beliau menjelaskan dalam kitab *Ihya Ulum al-Din* bagaimana evolusi pasar tercipta, beliau mengatakan:

Dapat saja petani hidup di tempat alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan alat-alatnya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Atau, jika petani membutuhkan alat-alat tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang-orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak bisa langsung melakukan barter, juga terdorong juga pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan satu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.⁷³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pasar tercipta apa bila ada salah seorang memiliki lahan yang luas tapi dia tidak tau di mana yang harus dijualkan sedangkan, si punya lahan ini membutuhkan sesuatu untuk lahanya. Dan satunya lagi seorang yang tidak mempunyai lahan tapi mempunyai bahan untuk lahan

⁷³Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*. Terj.Ismail Yakub, *Ihya' Ulumiddin* Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama, jilid 2 (Cet. 4; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998), h. 41.

tersebut. Sehingga, seorang akan terdorong untuk menyediakan tempat untuk melakukan barter.

Imam al-Ghazali dalam karyanya kitab *Ihya Ulum al-Din* banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar al-Ghazali menyatakan:

Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah.⁷⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemikiran al-Ghazali yang merujuk kitab *Ihya Ulum al-Din* mengenai harga yang adil bahwa salah satu yang mempengaruhi harga di pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran

Al-Ghazali menyinggung bahwa dalam ekonomi terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas (jumlah barang). Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Contoh permintaan adalah di pasar

⁷⁴Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*. Terj. Ismail Yakub, *Ihya' Ulumiddin* Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama, jilid 2, h. 42.

tradisional yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli sedangkan penjual sebagai penawaran.⁷⁵

Berdasarkan pandangan ekonomi konvensional yang berangkat dari pikiran dan analisis tokoh ekonomi klasik Adam Smith dan kemudian di teruskan oleh tokoh ekonomi klasik lainnya seperti David Ricardo konsep pemikiran tentang terbentuknya pasar ini terus dikembangkan hingga sekarang (kontemporer). Pasar menurut mereka adalah bersifat interaktif. Mekanisme pasar adalah penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.

Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual maka keduanya akan sepakat terjadi transaksi pada harga tertentu yang dihasilkan dari tawar-menawar. Adapun teori permintaan menerapkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan sesuatu barang yang akan dijualnya. Dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan penjual, akan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan diperjual belikan.⁷⁶

Bahkan keseimbangan telah tercapai, antara permintaan dan penawaran biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga.

Hukum permintaan dijelaskan bahwa makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi suatu harga barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.⁷⁷

⁷⁵Fadli Saldi, *Hukum Permintaan Dan Penawaran*, <http://drfadli.blogdetik.com/files/2010/05/hukum-permintaandanpenawaran.pdf>. (8 September 2019)

⁷⁶Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi III (Cet. 25; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 75.

⁷⁷Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, h. 76.

Sedangkan, hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan.⁷⁸

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pernyataan di atas menyatakan dalam konsep permintaan dan penawaran berkaitan dengan konsep harga, dan begitu pula sebaliknya konsep harga berkaitan dengan konsep permintaan dan penawaran.

Teori permintaan menawarkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harganya. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan akan suatu barang utamanya dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh karenanya, analisis utama dalam teori permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang.⁷⁹

Berarti Jika harga barang makin rendah, maka permintaan barang akan makin banyak. Dan Sebaliknya jika harga barang tinggi, maka permintaan barang tersebut makin sedikit .

Ada beberapa hal yang menyebabkan pengaruh permintaan, diantaranya:

4.1.1 Pendapatan Masyarakat

Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya permintaan akan dan jasa. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin besar daya beli yang konsumen miliki, akibatnya permintaan akan barang dan

⁷⁸Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, h. 86.

⁷⁹Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, h. 80.

jasa pun meningkat. Sebaliknya, orang yang berpenghasilan rendah daya belinya pun rendah, akibatnya permintaan terhadap barang dan jasa menurun.⁸⁰

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu permintaan akan jasa dan barang sebaliknya orang yang berpenghasilan rendah maka daya beli pun ikut rendah dampaknya permintaan akan barang pun menurun.

4.1.2 Selera Masyarakat

Tinggi rendahnya selera atau keinginan masyarakat akan suatu barang berbeda-beda dan berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut, walaupun barang yang ditawarkan harganya tinggi permintaan akan barang tersebut juga tinggi dikarenakan barang tersebut diminati banyak orang.⁸¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa selera masyarakat berbeda-beda dan mempengaruhi tingkat permintaan suatu barang walaupun harganya tinggi, tingkat permintaan akan barang tersebut ikut tinggi, karena dampak yang banyak diminati para konsumen.

4.1.3 Kualitas Barang

Pada umumnya orang menghendaki barang yang berkualitas baik, maka makin tinggi kualitas suatu barang, maka keinginan (permintaan) orang untuk dapat memiliki barang tersebut makin besar.⁸² Jadi pada tingkat permintaan suatu barang yang berkualitas makin tinggi, maka tingkat keinginan masyarakat pun ikut besar untuk memiliki barang tersebut.

⁸⁰Tri Kunawangsih Pracoyo Dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro* (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 33.

⁸¹Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, h. 82.

⁸²Frenky, Pengertian Kualitas Produk Dan Faktornya, <http://ahlibaca.com/pengertian-kualitas-produk-dan-faktornya>.(10 September 2019).

4.1.4 Harga barang lain yang berkaitan

Apabila suatu barang tertentu terjadi kenaikan harga maka konsumen akan beralih kepada barang lain yang memiliki fungsi yang sama dan harga yang lebih murah. Adakalanya barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap dan sebagai pengganti.⁸³

Selain karena permintaan, juga karena adanya penawaran. Teori penawaran menerangkan tentang ciri hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.

Adapun faktor penawaran yaitu:

a. Harga barang itu sendiri

Kuantitas permintaan akan menurun ketika harganya naik dan sebaliknya kuantitas permintaan akan meningkat ketika harganya turun, hal ini akan membawahkan kita ke hukum permintaan.⁸⁴

b. Biaya produksi

Semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk pengadaan barang dan jasa disebut biaya produksi. Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan.⁸⁵Jadi biaya produksi sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar.

⁸³Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, h. 83.

⁸⁴Rita Hanafie, *Pengantae Ekonomi Pertanian*, Edisi I (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 169.

⁸⁵Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, h. 88.

c. Harga barang lain

Barang-barang ada yang saling bersaing (barang-barang pengganti) satu sama lain memenuhi kebutuhan masyarakat, barang-barang seperti itu dapat menimbulkan pengaruh yang penting kepada penawaran sesuatu barang.⁸⁶ Berarti barang-barang pengganti tersebut mempunyai pengaruh terhadap penawaran suatu barang.

Pemikiran al-Ghazali tentang permintaan dalam *Ihya' 'Ulumiddin* sebagai berikut:

Dan barang siapa yang merasa puas dengan keuntungan yang sedikit, niscaya banyaknya muamalahnya. Dan memperoleh faedah dari berulang-ulangnya muamalah akan banyak keuntungan.⁸⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang yang menjual barang dagangannya dengan keuntungan sedikit ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.

Pemikiran al-Ghazali tentang penawaran membahas kurva penawaran yang ber-slope positif ketika menyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, petani akan menjualnya pada harga yang sangat rendah.⁸⁸

Sebagaimana yang dalam *ihya' 'ulumiddin*, al-Ghazali menjelaskan bahwa berniaga makanan itu adalah termasuk tidak disunatkan. Karena perniagaan itu adalah mencari keuntungan. Sedangkan, makanan itu adalah barang pokok yang dijadikan sebagai tiang kehidupan. Dan keuntungan itu adalah termasuk tambahan. Maka semestinya, keuntungan itu tidak diperoleh dari barang yang menjadi kebutuhan

⁸⁶Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, h. 87.

⁸⁷Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, terj. Ismail Yakub, *Ihya' 'Ulumiddin* Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama jilid 2, h. 59.

⁸⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 320.

pokok sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Barang yang menjadi kebutuhan pokok yang dimaksud adalah keperluan utama manusia, seperti makanan, perumahan, pakaian dan pendidikan sebagai syarat hidup demi pertahanannya terhadap lingkungan.

Sekalipun al-Ghazali tidak membahas peran fenomena permintaan dan pasokan pasar dengan metode yang ditemukan dalam buku teks ekonomi kontemporer, namun deskripsi dari karya-karyanya, khususnya *ihya'ulum al-din*, yang menunjukkan kedalaman persepsi masalah ini.

Al-Ghazali memberikan ilustrasi ketika petani tidak mendapatkan pembeli untuk produknya, maka akan menjual pada harga yang rendah. Pada tempat lain, al-Ghazali juga menunjukkan hubungan antara permintaan dan pasokan dengan menyarankan bahwa harga harus diturunkan dengan cara mengurangi permintaan. Ditempat lain, al-Ghazali mengungkapkan penghargaannya terhadap efek perubahan penawaran pada harga ketika menyatakan jika barang tersedia dalam kelimpahan dan harga didorong terlalu rendah, sementara masyarakat sudah memiliki barang-barang dalam jumlah yang banyak.⁸⁹

Berdasarkan kutipan di atas bahwa al-Ghazali menunjukkan hubungan permintaan dan pasokan harga harus diturunkan dengan cara mengurangi permintaan, karna perubahan harga berpengaruh terhadap penawaran, jika barang banyak, maka harga didorong terlalu rendah.

Mengenai peran keuntungan, al-Ghazali megadopsi posisi yang tidak biasa dalam kaitannya dengan kebutuhan pokok, seperti bahan makanan. Karena makanan merupakan dasar bagi kehidupan manusia, maka perdagangannya tidak harus selalu

⁸⁹Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: PT. Raja Rosda karya, 2016), h. 193.

termotivasi oleh keuntungan, menurutnya, bagi barang seperti makanan harus tersedia dengan harga yang rendah bagi pembeli. Di sini al-Ghazali jelas mengakui konsep permintaan harga-elastis untuk makanan yang dapat menyebabkan eksploitasi kebutuhan makanan tersebut.⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut al-Ghazali menyarankan bahwa jika bahan pokok yang diperjualbelikan seharusnya nilai keuntungan yang dimiliki harus rendah karna makanan merupakan dasar bagi kehidupan manusia.

Buku-buku teks ekonomi konvensional didapati penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan pokok, misalnya makanan, memiliki kurva permintaan yang inelastis. Al-Ghazali telah menyadari hal ini sehingga beliau menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. al-Ghazali mengatakan,

Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keinginan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.⁹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernyataan dari al-Ghazali baik dan benar karna tidak seharusnya pedagang-pedagang yang menjual dagangannya seperti makanan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karna makanan itu kebutuhan pokok setiap manusia, tanpa makanan manusia tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karna makanan di sini adalah tenaga atau energi yang diperlukan dalam tubuh manusia, jadi pedagang yang menjual makanan

⁹⁰Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 194.

⁹¹Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*. Terj. Ismail Yakub, *Ihya' 'Ulumiddin* Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama, jilid 2, h. 43.

itu seharusnya mendapatkan keuntungan dari penjualan makanannya tersebut harga tidak terlalu tinggi dan keuntungannya tidak terlalu besar.

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, beliau memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, di mana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Al-Ghazali juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.⁹²

Al-Ghazali membahas hubungan antara harga dan keuntungan. Meskipun memandang rendah kepada para pedagang yang mencari laba, al-Ghazali jelas mengakui motivasi dan sumber keuntungan. Al-Ghazali juga menetapkan keuntungan yang normal dan tidak boleh berlebihan. Beliau menyarankan bahwa jika pembeli menawarkan keuntungan berlebihan untuk sebuah barang yang ingin diperolehnya, penjual harus menahan diri dari menerima keuntungan yang tinggi, namun demikian, al-Ghazali tidak menentukan rentang yang tepat atau batas keuntungan yang normal, misalnya sekitar 5 sampai 10% dari harga barang.

Oleh karena itu, pendapat al-Ghazali tentang keuntungan dalam bahan pokok makanan yang tinggi itu merupakan suatu bentuk kedzaliman. Rasulullah Saw. Dan dari Ibnu Umar meriwayatkan dari nabi Saw. bahwa nabi bersabda:

⁹²Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta:Kreasi Wacana, 2005), h. 21

منه هال و برئ الله ذمة من برئ ف قد الغلاء، يري ديوماً أرب عين المسلم بين قوت احد تكرر من

Terjemahnya:

Barang siapa menyimpan makanan empat puluh hari, maka terlepaslah ia dari pada Allah Swt. dan terlepaslah daripadanya.⁹³

Berdasarkan hadis tersebut berniaga makanan itu adalah termasuk tidak disunatkan karena perniagaan itu adalah mencari keuntungan. Sedangkan makanan itu adalah barang pokok, yang dijadikan sebagai tiang kehidupan. Apabila mengambil keuntungan yang terlalu tinggi pada kebutuhan dasar berupa makanan, maka hal tersebut termasuk tambahan. Keuntungan itu di cari terhadap yang dijadikan dalam jumlah tambahan hanya akan mendatangkan kemeralatan kepada orang banyak.

Meskipun para pedagang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan perdagangannya, tetapi menurut al-Ghazali tidak harus dengan mengorbankan kebaikan tertinggi dalam pasar di akhirat. Dengan demikian, seorang penjual mungkin puas dengan keuntungan material yang wajar, tetapi juga harus secara maksimal memperoleh imbalan spiritual di akhirat.

Berbeda dengan pemikiran Thomas Aquinas (Ekonomi Barat) yang juga membahas tentang harga pasar atau harga yang adil, yang idenya berasal dari Aristoteles. Yang menyatakan, “sangat berdosa mempraktekkan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu melebihi dari harga yang adil, karena itu sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian. Aquinas mengutip pernyataan Cicero: “seluruh muslihat, tentu saja, tidak bisa dieliminasi dari perjanjian, hingga penjual tak bisa memaksa seseorang untuk menawar dengan harga lebih tinggi.

⁹³Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*.Terj.Ismail Yakub, *Ihya' Ulumiddin* Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama, jilid 2, h. 45.

Bahkan, tak bisa pembeli memaksa untuk membeli dengan harga yang lebih rendah”. Ia juga menyatakan, “harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya dimasukkan dalam perhitungan nilai barang yang dijual, juga bisa mendatangkan kerugian bagi penjual. Dan juga, suatu barang bisa dibolehkan secara hukum dijual lebih tinggi ketimbang nilainya sendiri, meskipun nilainya tak lebih dibanding harga dari pemiliknya”. Dari beberapa pernyataan ini nampak jelas pendekatan etika dan hukum yang digunakan oleh Thomas Aquinas dalam menganalisis harga⁹⁴.

Menurut Thomas Aquinas, keadilan harga merupakan semua keuntungan yang dibuat dalam perdagangan harus berhubungan dengan tenaga kerja. Aquinas juga menyatakan bahwa pembentukan harga ini pada salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja.

Berarti, jika di telah lebih lanjut, mengenai definisi keadilan harga menurut al-Ghazali dan Thomas Aquinas. Keduanya berpendapat bahwa al-Ghazali dan Thomas Aquinas sangat melarang penjual memainkan harga. Tetapi di sisi lain dalam pemikiran al-Ghazali dan Thomas Aquinas yaitu: al-Ghazali menekankan definisi keadilan harga lebih menekankan dalam menjual suatu barang harus berkisar antara 5-10% dari harga keuntungan, sedangkan, menurut Thomas Aquinas definisi keadilan harga itu berhubungan dengan tenaga kerja .

⁹⁴Faro Albanjari, *Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*, <https://albanjarirohman.blogspot.com/2013/12/mekanisme-pasar-dalam-ekonomi-islam.html?m=1> (22 November 2019).

4.2 Analisis Pendapat Al-Ghazali dan Thomas Aquinas Tentang Harga Jual Berbasis Keadilan Harga

Menurut pemikiran al-Ghazali Konsep harga jual berbasis nilai keadilan, itu adalah keuntungan yang dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan pokok penjual dan untuk menciptakan keseimbangan hidup dengan pelanggan dan lingkungan sekitar di mana pasar dan perusahaan beroperasi.

Al-Ghazali menawarkan penetapan harga jual berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan pembeli dan penjual. Kemampuan pembeli yang menjadi fokus perhatian adalah daya beli masyarakat secara umum. Tidak ada gunanya menerapkan harga jual yang tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar sementara masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Demikian juga sebaliknya, menetapkan harga jual yang rendah dengan keuntungan yang rendah pula sementara masyarakat daya beli yang tinggi akan menciptakan kemampuan penjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka perlu ditetapkan harga yang adil kedua belah pihak tersebut.⁹⁵

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa menurut pemikiran al-Ghazali dalam menetapkan harga jual berbasis keadilan itu harus melihat dari sisi keuntungan baik di dunia maupun di akhirat yang didapat oleh penjual dalam menjual barang dagangannya tersebut.

Sedangkan dalam pemikiran Thomas Aquinas menjelaskan bahwa harga jual berbasis keadilan itu harus dilihat dari sisi keuntungan yaitu tenaga kerja, dan sisi permintaan dan penawaran. Bisa diketahui bahwa pemikiran Thomas Aquinas dimiliki oleh barat pada abad pertengahan yang religius, yaitu berdasarkan ajaran kristen. Oleh karna itu, konsep keadilannya merupakan kesesuaian antara manusia dengan tatanan ontologis, dari segi metodologi untuk memahami keadilan, Thomas Aquinas mengandalkan kesesuaian antara akal dan wahyu.

⁹⁵Chapra M. Umar, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Perspektif Islam* (Jakarta:Gema Insani,2001), h. 35.

Dari segi masalah-masalah keadilan, Thomas Aquinas mengakui bahwa masalah-masalah itu terutama berkisar tentang ketimpangan, distribusi, kapabilitas, dan stabilitas.⁹⁶

Dari pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Ghazali lebih menekankan harga jual berbasis keadilan itu harus menerapkan keuntungan di dunia dan di akhirat sedangkan dalam pemikiran Thomas Aquinas lebih menekankan dalam konsep barat yang mana Thomas Aquinas lebih memfokuskan pada dunia bukan akhirat.

4.3 Analisis Pendapat Al-Ghazali dan Thomas Aquinas Tentang Kemaslahatan Melalui Konsep Keadilan Harga

a. Hidup *Tawaddhu*

Hidup dalam kesetaraan akan menghindari pemaksaan kehendak pihak tertentu, khususnya mereka yang hidup bergelimang harta untuk memenuhi keinginannya sementara yang lain tidak berdaya dan terpaksa harus memenuhi kemauan mereka guna memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun terkadang bertentangan dengan norma-norma, etika, dan agama. Mendapatkan keuntungan sesuai kebutuhan akan mendorong mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa mendapat bantuan secara langsung.⁹⁷

⁹⁶Syahpawi, “Price Intervention Terhadap Kesetaraan Harga (*Thaman Al-Mithl*) Perspektif Barat dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XIII, No. 1, (Nopember 2013), h.121. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/970>.(21 November 2019).

⁹⁷Imam, al-Ghazali *Ihya ‘Ulum al-Din*, Jilid 3, Terj.Muh Zuhri, h. 343.

Setiap umat manusia tidak ada yang diagungkan yang bisa menjerumuskan ke penyembahan kepada sesama umat dan tidak ada umat yang direndahkan martabatnya yang bisa memunculkan sifat kesombongan. Akibatnya tercipta kehidupan yang lebih rendah diri dan hanya mengagungkan kebesaran Allah Swt.

c. Kehidupan Harmonis

Kehidupan harmonis dambaan setiap makhluk, baik umat manusia maupun makhluk lainnya yang diciptakan Allah Swt untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Harmonisasi kehidupan akan tercipta jika semua makhluk hidup, mampu bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhannya secara mandiri.⁹⁸

Konsep harga jual berbasis keadilan ini akan memacu kearah kehidupan tersebut dengan memperhatikan kebutuhan pokok penjual, daya beli masyarakat secara umum, dan untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup di mana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, semua makhluk akan hidup dan berkembang secara damai dan mandiri tanpa ada yang teraniaya atau termarginalkan.

d. Meningkatkan Martabat

Kebiasaan sebagian masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk melakukan perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan yang merendahkan martabat mereka. Meskipun disadari dengan cara ini mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, masyarakat akan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan merendahkan martabatnya untuk meminta-minta untuk kemudian digunakan membeli kebutuhan pokok.⁹⁹

⁹⁸Fachruddin M Mangunjaya, *Hidup Harmonis Dengan Alam*, h. 243.

⁹⁹Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 94.

Konsep harga jual berbasis nilai keadilan ini akan berusaha meningkatkan harkat hidup umat manusia dengan memperhatikan daya beli masyarakat sedangkan para pengusaha hanya di tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keuntungan yang di peroleh pengusaha tidak berlebih tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.




Konsep harga adil yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam risalah kitabnya yang berjudul *Summa Theologica* mengatakan bahwa konsep harga yang adil memiliki manfaat (*utilitas*) bagi masyarakat yang dianggap perlu untuk reproduksi tatanan sosial. Harga yang adil hanya cukup untuk menutupi biaya produksi, termasuk pemeliharaan seorang pekerja dan keluarganya sehingga upah yang diberikan sesuai.

Thomas Aquinas berpendapat, harga yang tidak adil merupakan suatu bentuk ketidak bermoralan bagi penjual untuk menaikkan harga mereka, hanya karena pembeli memiliki kebutuhan mendesak untuk suatu produk.¹⁰⁰

Maksudnya ketika biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan rendah, maka upah yang diberikan sesuai dengan keadilan. Namun ketika biaya produksi tinggi maka upah yang diberikan akan rendah. Sehingga dengan adanya teori keadilan harga Aquinas akan memberikan kesejahteraan pada buruh yang bekerja, perusahaan tidak akan berlaku semena-mena.

¹⁰⁰Syahpawi, “*Price Intervention Terhadap Kesetaraan Harga (Thaman Al-Mithl) Perspektif Barat dan Islam*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XIII, No. 1, (Nopember 2013), h.122. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/970>. (21 November 2019)

Dari kesimpulan di atas dapat ditarik perbandingan dari dua tokoh kepemikiran al-Ghazali dan Thomas Aquinas tentang kemaslahatan harga jual berbasis keadilan bahwa menurut al-Ghazali kemaslahatan yang diterapkan harga jual berbasis keadilan sangat bagus diterapkan seseorang dalam menjual barangnya di pasar karna mendatangkan banyak kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan dalam pemikiran Thomas Aquinas menyatakan bahwa kemaslahatan harga jual berbasis keadilan itu di lihat dari sisi tenaga kerja sehingga Thomas Aquinas hanya mengutamakan satu pihak sedangkan kata “keadilan” itu harus diutamakan semua pihak yang terlibat baik itu sisi penjual, pembeli, dan tenaga kerja (karyawan/buruh)



BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, yang membahas tentang konsep keadilan harga perspektif al-Ghazali dan Thomas Aquinas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Konsep pemikiran al-Ghazali tentang harga yang adil bahwa suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Berkaitan dengan hal ini, al-Ghazali menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5-10% dari harga barang. Lebih jauh, al-Ghazali menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki yakni akhirat. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.
- 5.1.2 Konsep pemikiran Thomas Aquinas tentang keadilan harga bahwa harga yang adil hanya cukup untuk menutupi biaya produksi, termasuk pemeliharaan seorang pekerja dan keluarganya sehingga upah yang diberikan sesuai. Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa pembentukan harga ini pada salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Selain itu, Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa harga terbentuk oleh adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Ketika di suatu tempat terdapat banyak penawaran atau pasokan barang sedikit. Maka ini akan cenderung menaikkan harga barang tersebut.

5.1.3 Secara umum perbandingan dari dua tokoh kepemikiran al-Ghazali dan Thomas Aquinas mengenai keadilan harga. Menurut al-Ghazali kemaslahatan yang diterapkan harga jual berbasis keadilan sangat bagus diterapkan seseorang dalam menjual barangnya di pasar karna mendatangkan banyak kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan dalam pemikiran Thomas Aquinas menyatakan bahwa kemaslahatan harga jual berbasis keadilan itu dilihat dari sisi tenaga kerja sehingga Thomas Aquinas hanya mengutungkan satu pihak sedangkan kata “keadilan” itu harus diutungkan semua pihak yang terlibat baik itu sisi penjual, pembeli, dan tenaga kerja (karyawan/buruh). Dari kedua pendapat tokoh ini, keduanya condong memberikan pendapat bahwa keadilan harga yang ditetapkan bergantung pada substansi kemaslahatan yang dipandanginya, yang memberikan manfaat bagi siapapun, baik pada masa Thomas Aquinas maupun pada masa al-Ghazali yang dapat dijadikan acuan juga bagi umat Islam.

5.2 Saran

- 5.2.1 Sebagai umat Islam mengupayakan untuk menentukan harga berdasarkan kajian teori yang dikemukakan oleh para tokoh ulama sehingga akan terciptakan keseimbangan pasar yang berdasarkan pada dunia dan akhirat.
- 5.2.2 Agar pembaca khususnya umat muslim dapat menjadikan tambahan dalam keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait pemikiran ekonomi Islam. Dengan begituh, akan saling memahami tentang penentuann harga dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.

Aziz, Abdul. 2010. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-ghazali, Imam. 1995. *Ihya' Ulum al-Din*. Jilid 3 Terj. Muh Zuhri (Semarang: CV. As-Syifa)

_____. 1998. *Ihya' Ulumiddin*. Terj. Ismail Yakub, *Ihya' Ulumiddin* Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama, jilid 2 (Cet. 4; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd).

Boediono. 2000. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFF.

Chamid, Nur. 2010. *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djodjodikusuma, Sumitro. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian* Edisi I. Yogyakarta: Andi Offset.

Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.

Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: PT. Raja Rosda karya).

Jusmaliani. 2005. *Kebijakan ekonomi dalam Islam*. (Yogyakarta: kreasi wacana).

Karim, Adiwirman Azwar. 1997. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi III Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.

Lubis, Suhrawardi K. 2002. *Hukum ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).


Mangunjaya, Fachruddin M. 2016. *Hidup Harmonis Dengan Alam*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).

Mudzakir, dan Syadali, Ahmad. 1997. *Filsafat umum*. Bandung: Pustaka Setia.

- Mujahidin, Akhmad. 2017. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrrumen, Negara dan Pasar*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Pracoyo, Tri Kunawangsih Dan Antyo Pracoyo. 2006. *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2012. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fii Iqtishadil Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2006. *Islam Dan Sekularisme*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saepuddin, Dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare.
- Stiven, Presman. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia* Jakarta:PT.Raja Grafindo.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia UII.
- Supriadi. 2018. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Makassar : Guepedia.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabet.
- Suyanto Bagong dan Sutinah. 2007 *Metode Penelitian Sosial* cet.III; Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Sulaiman, fathiyah hasan. 1986. *Alam pikiran al-ghazali mengenai pendidikan dan ilmu*. (Bandung:diponegoro).
- Sukirno, sadono. 2010. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi III Cet. 25 (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, Chapra M. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Perspektif Islam* Jakarta:Gema Insani.
- Amalia, Euis. 2013. “Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.1. (Februari2013)<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2552/1960> (13 Mei 2019).

- Aini, Huril. 2017. “*Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi Dan Etika Prilaku Pasar (Studi Atas Dalam Kitab Ihya ‘Ulumuddin)*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Yogyakarta. http://digilib.uin-suka.ac.id/27760/1/13810005_Bab-I_IV-atau-V_Daftar-Pustaka.pdf (12 Januari 2019).
- Abdullah, Ma’ruf. 2019 . “Perbedaan Paradigm Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam Dalam Teori Dan Realita.” *Jurnal At-Taradhi Studi Ekonomi* Vol.3No.1.(Agustus2012)<https://idr.uinantasari.ac.id/5008/1/Perbedaan%20Pa-radigma%20Ekonomi.pdf> (12 Januari).
- Albanjari, faro. 2019. *Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*, <https://albanjarirohman.blogspot.com/2013/12/mekanisme-pasar-dalam-ekonomi-islam.html?m=1>(22 November).
- Bisyriani, Andi. 2016. “Mekanisme Harga Pada Pasar Sentral Soppeng (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Burhanuddin, Afif. 2019. *Biografi Dan Pemikirannya Thomas Aquinas*, <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013.09/21/biografi-dan-pemikirannya-thomas-aquinas/amp/>(21 November).
- Dwisvimiar, Inge. 2019. “Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11,No.3,(Januari2013).<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179> (13 Mei)
- Elfandi, Ahmad. 2016. “Analisis Penetapan Harga Bensin Ecerang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Bensin Eceran Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam: IAIN Raden Intan Lampung. (17 Maret 2019).
- Frenky. 2019. *Pengertian Kualitas Produk Dan Faktornya*, <http://ahlibaca.com/pengertian-kualitas-produk-dan-faktornya>.(10 September)
- Martono, 2019. *Pengertian Perspektif*, <https://www.akuntt.com/2017/08/pengertian-perspektif-adalah.html> (17 November).
- Nurhayati. 2017. “*Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Ahmad M. Saefuddin tentang Riba (Analisis Perbandingan)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Nurlina. 2015. “ Implementasi Etika Bisnis Al-Ghazali Terhadap Prilaku Pedagang Eceran Di Kecamatan Soreang Kota Parepare”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Prabaningrum, Dwi Pujianingtyas. 2019. *Tokoh Filsafat Barat Pada Abad Pertengahan Thomas Aquinas Biografi Dan Pemikirannya*, [http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/thomas-aquinas1_ed_\(1\).pdf](http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/thomas-aquinas1_ed_(1).pdf).

- Pumariksa. 2019. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Skolastik*, <http://pumariksa.blogspot.com/2014/01/sejarah-pemikiran-ekonomi-kaum-skolastik.html?m=1> (22 November).
- Rahman, M Taufik, 2019. "Pemikiran St Thomas Aquinas Tentang Keadilan Sosial". *"Jurnal Agama Dan Sosial Budaya*, Vol.35,No.2 (Juli-Desember 2012) https://www.academia.edu/38186756/Pemikiran_St._Thomas_Aquinas_tentan_g_keadilan_sosial (24 November).
- Syahrani. 2019. "*Price Intervention Terhadap Kesetaraan Harga (Thaman Al-Mithl)* Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XIII, No. 1, (Nopember2013)<http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/970>.(21 November)
- Sahiruddin, Nurwahidah. 2018. "Kontribusi *Al-Saman Al- 'Adl* Terhadap Permintaan Dan Penawaran Harga (Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abad Pertengahan)". Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Saldi, fadli. 2019. *Hukum Permintaan Dan Penawaran*, <http://drfadli.blogdetik.com/files/2010/05/hukumpermintaanpenawaran.pdf>.(8 September)
- Setiawan, parta. 2019. *Pengertian Keadilan, Makna, Macam, Landasan, Sosial, Para Ahli* <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/> (29 Maret).
- Zakky. 2019. *pengertian Konsep Menurut Parah Ahli Beserta Fungsi, Unsur, Dan Ciri-Cirinya*. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-konsep/> (29 Maret).





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Riska Amalia, lahir pada tanggal 21 April 1996, di Jakarta. Anak pertama dari empat bersaudara. Ayahanda bernama Ahmad Iskandar dan Ibunda HJ. Andriani. Mengawali pendidikan formal di SDN 52 Tongronge Desa Welonge pada 2003 dan kemudian selesai pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 5 Marioriawa dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Marioriawa , tamat pada tahun 2015. penulis melanjutkan pendidikan S1 ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2015. Kemudian menyelesaikan studinya di (IAIN) Parepare pada tahun 2019 dengan judul skripsi: Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas.

